

**KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DAN MUI
DALAM SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



Tesis

Oleh:

ANA MUFIDAH

NIM 15751006

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DAN MUI
DALAM SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



**Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Pogram Magister
Studi Ilmu Agama Islam**

**Oleh:
ANA MUFIDAH
NIM 15751006**

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Desember 2017**

**LEMBAR
PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : ANA MUFIDAH
NIM : 15751006
Program Studi : STUDI ILMU AGAMA ISLAM
Judul Tesis : KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DAN MUI
DALAM SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag
NIP. 19670218 199703 1 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2003

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. H. Ahmad Barizi, MA
NIP. 19731212 199803 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL” ini telah diuji di depan Sidang Penguji pada tanggal 20 Desember 2017.

Dewan Penguji,

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 19670928 200003 1 001

Penguji Utama

Dr. H. Ahmad Barizi, MA
NIP. 19731212 199803 1 001

Ketua

Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag
NIP. 19670218 199703 1 001

Penguji/ Pembimbing I

Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 19731002 200003 1 002

Sekretaris



Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.PdI
NIP. 19550717 198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA MUFIDAH
NIM : 15751006
Program Studi : STUDI ILMU AGAMA ISLAM
Judul Tesis : KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DAN MUI
DALAM SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 01 Desember 2017

Hormat saya,



ANA MUFIDAH
NIM. 15751006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim.

Alhamdulillah, setinggi tinggi arti puji dan sedalam dalam arti syukur hanya untuk Allah Swt., Tuhan sekalian alam. Dan sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, amin.

Berbekal rahmat, taufiq dan hidayah dari Allah Swt. sematalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“WEWENANG KEMENTERIAN AGAMA DAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Di balik semua yang dharapkan, diusahakan dan dihasilkan, dalam skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itulah penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, teriring panjatan doa *Jazakumullah ahsanal jaza'*, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.PdI dan Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H. Ahmad Barizi, MA., Sekretaris Program studi, Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag., atas segala layanan dan fasilitas yang diberikan selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dosen Wali, H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D atas segala perhatian dan bimbingannya selama menempuh studi di Magister SIAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag, sebagai Pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan ketajaman pandangan beliau dalam memperdalam hasil penelitian.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, sebagai Pembimbing II atas bimbingan, dorongan dan ketelitian pandangan beliau dalam peningkatan hasil penelitian.
6. Semua dosen dan pegawai pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan wawasan pengembangan dan pendalaman keilmuan serta layanan selama penulis studi dan menyelesaikan tesis.

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang: Dr. H. Mohammad Zaini, MM., Kasi Bimas Islam: H. Amsiyono, SH., S.Ag., M.Sy, Kasi PHU: Dr. H. Muhtar Hazawawi, M.Ag, Kasi PAIS: H. Chandra Achmady, SE dan seluruh kawan-kawan Seksi Bimas Islam, Seksi Pendidikan Madrasah serta semua pihak di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang telah memberikan motivasi dan mendukung selama studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ketua BPJPH Kementerian Agama RI, Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D dan Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur, KH. Ainul Yaqin yang telah memberikan pandangan dan wawasannya dalam peningkatan hasil penelitian.
9. Kedua orang tua yang terhormat dan terkasih, almarhum Bapak Hanafi, Ibu Hj. Chusnul Chotimah dan mertua yang terhormat almarhum Bapak Poyo dan Ibu Martilah yang telah mendidik penulis serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini, semoga beliau semua dimulyakan Allah Swt.
10. Keluargaku yang selalu kubanggakan, suami tercinta Didik HP. Susanto, SH., putra-putra terbaikku M. Ibn'Sina Farrij Karbana (17 Th.), Difa' Nafchan Shofa Al-Khowarizmi (12 Th.), Barraq Ibrahim Akhtar (8 Th.). Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, pengertian, kesabaran dan curahan kasih sayangnya. Kalian semua adalah penyemangat, sumber inspirasi dan kekuatanku. Semoga keluargaku selalu dibimbing dan diridhoi Allah Swt. menuju jannah-Nya.
11. Teman-teman pada Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Angkatan 2015 Semester Genap Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, kebersamaan dan dukungannya teriring doa semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam meraih cita-cita dan harapan, amin.

Akhirnya, penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah berkenan memberikan ridho-Nya, sehingga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Tiada daya dan kekuatan selain Allah Swt.

Batu, 01 Desember 2017
Penulis,

Ana Mufidah

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Motto.....	xiv
Persembahan.....	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Kewenangan.....	17
1. Pengertian Kewenangan.....	17
2. Kedudukan Kewenangan.....	19
3. Sumber Kewenangan.....	21
4. Sifat Kewenangan.....	24
B. Halal dan Haram Perspektif Islam.....	25
1. Perintah dalam Al Qur'an dan Hadits.....	25
2. Makanan Halalan Thoyyiban.....	29
C. Kerangka Berpikir Produk Halal.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Kehadiran Peneliti.....	42
C. Latar Penelitian.....	42

D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL	
A. Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	50
1. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 - No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tanggal 12 Agustus 1985.....	50
2. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, disahkan pada tanggal 12 Juni 1991.....	54
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, disahkan pada tanggal 17 September 1992..	55
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/ SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, disahkan pada tanggal 24 Januari 1996.....	55
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/ SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, tanggal 30 Agustus 1996.....	58
6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disahkan tanggal 4 November 1996, kemudian direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disahkan tanggal 16 November 2012.....	61
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.	62
8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disahkan pada tanggal 20 April 1999.....	64
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal	

	tanggal 30 Nopember 2001.....	65
	10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014.....	66
	B. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	70
	1. Penyelenggaraan JPH Sebelum Disahkannya UU JPH...	70
	2. Penyelenggaraan JPH Sesudah Disahkannya UU JPH...	82
BAB	V PEMBAHASAN	
	A. Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	94
	B. Perubahan Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum dan Sesudah disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014.....	101
	1. Wewenang Kementerian Agama.....	101
	2. Wewenang Majelis Ulama Indonesia.....	106
BAB	VI PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	109
	B. Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Sistematika Penelitian Terdahulu.....	15
2.1	Di Dalam Hukum Terdapat Tiga Cara Memperoleh Wewenang.....	23
2.2	Perbedaan Sumber Wewenang Delegasi dan Mandat.....	24
3.1	Karakteristik Lembaga terkait JPH.....	43
3.2	Daftar Nama Tokoh sebagai Sumber Data dalam <i>in Depth Interview</i>	45
5.1	Perubahan Kewenangan Kementerian Agama.....	103
5.2	Perubahan Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Posisi Penelitian Ini terhadap Penelitian Terdahulu.....	16
2.1	Skema Fungsi Pemerintah.....	20
2.2	Babi dan Produk Turunannya.....	37
2.3	Khamr dalam Masakan.....	38
4.1	Alur Prosedur Ijin Pencantuman Label Halal.....	57
4.2	Perubahan Alur Prosedur Ijin Pencantuman Label Halal.....	60
4.3	Jumlah Sertifikasi Halal MUI Tahun 2010 – 2015.....	68
4.4	Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	69
4.5	Lembaga Penyelenggara JPH dan Wewenanganya Sebelum Disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.....	75
4.6	Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI.....	78
4.7	Kerjasama BPJPH dengan Kementerian atau lembaga.....	89
4.8	Proses Sertifikasi Halal sesuai UU RI No. 33 Tahun 2014.....	90
5.1	Skema Fungsi Pemerintah.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/I/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Maka makanlah yang halal lagi baik
dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu;
dan syukurilah nikmat Allah,
jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah
[QS. AN-NAHL 16 : 144]

PERSEMBAHAN

Kudedikasikan

Sebagai tanda sebuah pengabdian

Pada instansiku,

Kantor Kementerian Agama Kota Malang.

Dan kupersembahkan

Bagi orang-orang terkasih:

Ibunda dan (alm) Bapakku.

Yang dalam setiap sujudnya mengalir do'a untukku.

Suamiku, yang tak pernah berhenti

mencintaiku dengan caranya dan

selalu membuatku jatuh cinta.

Putra-putraku yang selalu membuatku bangga

Sehingga hidup menjadi semakin nyata dengan kasih

dengan harapan, ikhtiar dan do'a.

ABSTRAK

Mufidah, Ana, 2017. *Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan UU RI No. 33 Th. 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Tesis, Program Magister Studi Ilmu Agama Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing: (1) Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag. (2) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Kewenangan Kementerian Agama dan MUI, Jaminan Produk Halal

Disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan puncak perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Sebelumnya JPH hanya diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan bidang pangan dan kesehatan. Peraturan yang ada saat itu belum menjamin kepastian hukum karena masih bersifat *voluntary* bukan *mandatory*. Pengesahan UU JPH tersebut berdampak pada perubahan kewenangan beberapa lembaga yang menangani Sertifikasi Halal, diantaranya adalah Kementerian Agama dan MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji perkembangan regulasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sampai disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (2) Mengkaji perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, dengan metode Deskriptif Analisis dan jenis penelitian kebijakan atau *Policy Research*. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui proses analisis selama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data penulis menggunakan teknik validasi data *Triangulasi Sumber Data*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan sejarah regulasi JPH di Indonesia menggambarkan sebuah proses pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat dengan bertujuan perlindungan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan positif dalam sejarah regulasi JPH di Indonesia. Dari sistem pengaturan JPH yang tumpang tindih, tidak konsisten dan *ambigu*, menjadi lebih kuat secara hukum karena diatur dalam UU yang secara khusus mengatur tentang JPH. Dari yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. (2) Perubahan dan perkembangan regulasi JPH tersebut berakibat perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI. Perubahan kewenangan ini bukan hanya pengalihan wewenang Sertifikasi Halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal, kepada Kementerian Agama (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah. Namun perubahan wewenang ini merupakan pembagian tugas pada badan pemerintah dan/ atau organisasi sebagaimana fungsi yang dijalankan dengan berdasar pada legalitas yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan sebelumnya agar fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat dapat terpenuhi secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kewajiban partisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhi.

ABSTRACT

Mufidah, Ana, 2017. *The Authority of Religious Ministry and MUI in Halal (Legal) Certification According to Law of Republic of Indonesia No. 33 in 2014 about Halal Product Guarantee*. Thesis, Master Program of Islamic Science Study. Postgraduate Program in Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Advisors: (1) Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag. (2) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.



Keywords: The Authority of Religious Ministry and MUI, *Halal Product Guarantee*

The establishment of Law of Republic of Indonesia No. 33 in 2014 about *Halal Product Guarantee* is a climax of development of *Halal Product Guarantee (Jaminan Produk Halal* or JPH) regulation in Indonesia. Previously, JPH is only regulated in several laws in food and health sectors. The regulation at that time had not regulated policy warrant because it was voluntary not mandatory. The establishment of JPH law affects the alteration of authority from several institutions which carry on *Halal* certification, two of them are Religious Ministry and MUI.

This research aims to: (1) Analyze the regulation development of JPH development in Indonesia until regulation of Law No. 33 in 2014 about JPH, (2) Analyze the authority change of Religious Ministry and MUI in JPH implementation before and after regulation of Law No. 33 Tahun 2014.

This research uses *Juridical Normative* approach, *Descriptive Analysis* method with research type of *Policy Research*. Data collection technique is done through documentation and interview. The data obtained then is analyzed qualitatively through analysis process during data collection, data reduction, data display and data conclusion. The data validity uses data validation technique of Data Source Triangulation.

The result shows that: (1) The development of JPH regulation history in Indonesia explains Indonesia government process in running its function, doing training and protection for people for law protection. That development shows positive change in JPH regulation history in Indonesia. From the system of JPH regulation that is overlap, inconsistent and ambiguous, becomes stronger in law regulated by Laws specially regulates JPH. From voluntary becomes mandatory for all products entered, circulated and traded around Indonesia. (2) The change and development of JPH regulation affects authority changes of Religious Ministry and MUI. This authority changes is not only authority changes of *Halal Certification* from MUI as first authority license, for Religious Ministry (BPJPH) as government institution. However, this authority change is job division in government and/or organization as functioned run based on legality that has higher law power compare to the previous ones in order to make government's function in giving training and protection for the people can be fulfilled transparently and accountably. On the other hand, people get law protection and have obligation in participating in governmental activities which are required to be obeyed. Meanwhile, government's requirement is complying the limitation of authority given.

Translator,  Fitrana Harintama, M.Pd. NIPT: 20120901 2 278	Date, 11 January 2018   Head of the Language Center, Dr. H. M. Abdul Hamid, MA NIP: 19732011998031007
--	---

مستخلص البحث

أنا مفيدة، 2017. سلطة وزارة الشؤون الدينية ومجلس العلماء الإندونيسي في شهادة الحلال وفقا بقانون الجمهورية الإندونيسية رقم 33 عام 2014 بشأن ضمان منتجات الحلال. رسالة ماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج إشراق النجاح الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاجة توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: سلطة وزارة الشؤون الدينية و مجلس العلماء الإندونيسي، ضمان منتجات الحلال

سن قانون الجمهورية الإندونيسية رقم 33 عام 2014 بشأن ضمان منتجات الحلال هو قمة سير التاريخ في لائحة ضمان منتجات الحلال في إندونيسيا. قبل ذلك، نظم ضمان منتجات الحلال من خلال عدة القوانين في مجال الغذاء والصحة. فالنظم الحالية لا تضمن ثبوت الحكم لأنها طوعية وليست إلزامية. وأثر تسنين ذلك القانون على تغيير السلطة من بعض المؤسسات التي تعاملت مع شهادة الحلال، مثل وزارة الشؤون الدينية ومجلس العلماء الإندونيسي.

والهدف من هذا البحث هو: (1) دراسة تطوير لائحة تنفيذ ضمان منتجات الحلال في إندونيسيا حتى تسنين القانون رقم 33 عام 2014 بشأن ضمان منتجات الحلال، (2) دراسة تغيير سلطة وزارة الشؤون الدينية و مجلس العلماء الإندونيسي في تنفيذ ضمان منتجات الحلال قبل تسنين القانون رقم 33 عام 2014 وبعده.

استخدم هذا البحث منهج البحث المعياري القانوني (*Yuridis Normatif*)، بالأسلوب الوصفي النوعي مع نوع البحث السياسي (*Policy Research*). وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي الوثائق والمقابلة. تم معالجة البيانات التي تم جمعها وتحليلها نوعيا، وذلك من خلال عملية التحليل عند جمع البيانات، وتحديدتها، وعرضها والاستنتاج منها. وأما التحقق من صحة البيانات استخدمت الباحثة طريقة التثليث في مصادر البيانات.

وظهرت النتائج ما يلي: (1) التطور التاريخي للائحة ضمان منتجات الحلال في إندونيسيا هي عبارة عن عملية الحكومة الإندونيسية في أداء وظائفها، وتوجيهها وإشرافها على راعتها لغرض الحماية القانونية. ودل ذلك التطور على تغيير إيجابي في تاريخ لائحة ضمان منتجات الحلال في إندونيسيا. من

نظام إدارة ضمان منتجات الحلال المتداخلة وغير المتسقة والغامضة إلى أن يصبح حكما ملزما بسبب نص إليها القانون الخاص الذي ينظم ضمان منتجات الحلال. ومن صفته طوعي إلى أن يكون إلزاما لجميع المنتجات الداخلة، والمتداولة والمبيعة في أراضي اندونيسيا. (2) والتغير وتطور لائحة ضمان منتجات الحلال أثر على تغيير سلطة وزارة الشؤون الدينية و مجلس العلماء الإندونيسي. هذا التغيير في السلطة ليس مجرد نقل السلطة في شهادة الحلال من مجلس العلماء الإندونيسي كحامل السلطة السابقة إلى وزارة الشؤون الدينية (BPJPH) كمؤسسة حكومية، بل أنه توزيع المهام على الهيئات الحكومية و/أو المنظمات كما أنه وظيفة قامت على القوانين التي امتلكت أكثر ثبوتا في الحكم مما قبلها لغرض أداء وظيفة الحكومة في التوجيه والإشراف وحماية بشكل شفافة وخاضعة. وفي جهة أخرى، حصلت الرعاية على الحماية القانونية و عليهم المشاركة في الأنشطة الحكومية مع الالتزام بها. في حين أن مهام الحكومة هو الالتزام بحدود السلطة التي أعطيت إليها.

<p>Penerjemah,</p>  <p>M. Mubasysyir Munir, M.Pd NIPT: 20140701 1 278</p>	<p>Tanggal</p> 	<p>Validasi Kepala PPB,</p>  <p>H. M. Abdul Hamid, MA NIP: 19730201 1998031007</p>
--	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Masalah halal dan haram merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan keberagamaan seorang muslim. Halal adalah sesuatu yang diperkenankan atau boleh dikonsumsi, yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh *Syari'* untuk dilakukan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh *Syari'* dengan larangan yang pasti, dimana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman juga di dunia.¹ Ini adalah syariat yang harus dijalani oleh umat Islam. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah Swt., maka kita harus memilih yang halal dan menghindari yang haram. Komitmen seorang muslim untuk hanya mengonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram adalah wujud ketaatan kepada Allah Swt.

Tentang hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar negara pun telah mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.² Oleh sebab itu, kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan oleh pemerintah.

Kata “menjamin”, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) tersebut, Iffah Karimah mengutip pendapat Zulham, adalah bermakna dukungan

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc., Khozin Abu Faqih, Lc., Kamal Fauzi, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 13.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29, ayat (2).

(*support*), perlindungan (*protection*), dan kewajiban (*obligation*) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (*regulation*) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (*legal action*). Artinya, jaminan konstitusi menggambarkan dukungan, perlindungan dan kewajiban negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan hak-hak warga negara dalam menjalankan agamanya.³

Namun dalam kenyataannya, Sertifikasi Halal yang telah berjalan di Indonesia belum menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Karena Sertifikasi Halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib (*mandatory*). Maka Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

Tentu saja hal ini sangat merugikan umat Islam di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian serius untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga negara muslim dalam mengkonsumsi produk yang halal. Perhatian tersebut salah satunya melalui pemberian jaminan hukum produk halal atas produk yang dikonsumsi, tidak hanya pada produk makanan tetapi juga termasuk segala jenis barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Memperhatikan hal tersebut, tahun 2006 Rancangan Undang-Undang Jaminan

³ Iffah Karimah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*, Jurnal Syariah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, No. 3 (November 2015).

Produk Halal (JPH)⁴ telah diusulkan oleh DPR RI sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan kepastian hukum produk-produk yang beredar di Indonesia sebagai produk halal.⁵

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sampai periode DPRI RI 2009-2014 berakhir tidak kunjung rampung, akhirnya RUU tentang JPH tersebut mendapat persetujuan DPR RI pada Rapat Paripurna Kamis, 25 September 2014 dan disahkan oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yoedoyono menjadi UU pada tanggal 17 Oktober 2014. Selanjutnya pada hari yang sama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsudin mengundangkannya menjadi UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁶ Pihak DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa kewenangan untuk menjamin suatu produk halal itu berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)⁷ berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁸. Sehingga ke depan, MUI dengan pelaksana teknisnya LPPOM MUI tidak lagi menjadi pemegang otoritas tunggal dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Disahkannya RUU Jaminan Produk Halal ini menjadi langkah positif

⁴ Selanjutnya penulis menggunakan singkatan JPH untuk menyebutkan Jaminan Produk Halal.

⁵ Ihsanuddin, *Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap digelar Tertutup?*, <http://nasional.kompas.com>, 27 Pebruari 2014, diakses tanggal 6 Juni 2017.

⁶ Humas Sekretariat Kabinet RI, *UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, <http://setkab.go.id>, 6 Nopember 2016, diakses pada tanggal 4 Mei 2017.

⁷ Selanjutnya penulis menggunakan singkatan BPJPH untuk menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

⁸ Selanjutnya penulis menggunakan singkatan MUI untuk menyebutkan Majelis Ulama Indonesia.

pemerintah dalam memenuhi hajat umat Islam di Indonesia dan diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁹ Sehingga Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dapat memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dalam globalisasi sertifikasi halal. Mengingat Indonesia sejak 1989 Indonesia ditunjuk sebagai Presiden World Halal Food Council (WHFC).

Namun di sisi lain, UU JPH ini ternyata tidak begitu saja menyelesaikan persoalan Sistem Jaminan Halal di Indonesia, UU baru ini menyisakan masalah yang menjadi kontroversi berkepanjangan. Upaya-upaya untuk melemahkan legislasi UU JPH terus dilakukan agar tidak segera direalisasikan. Persoalan yang muncul diantaranya adalah, usulan Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG) Parulian Simanjuntak agar UU JPH direvisi. Dia mengatakan bahwa selain memberatkan dunia usaha (khususnya farmasi) dan sulit diterapkan, UU tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di tanah air. Padahal, pemerintah sedang berupaya menggenjot investasi yang menargetkan Rp 933 triliun pada 2019 dibanding 2014 senilai Rp 463 triliun. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi. Selama ini, obat dan vaksin menggunakan bahan baku kimia dari berbagai negara.¹⁰ Kalimat “memberatkan dunia usaha (khususnya farmasi)”, menjadi tanda tanya besar bagi umat Islam,

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 2.

¹⁰ *UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi*, <http://www.kemenperin.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

apakah itu artinya produk-produk farmasi yang beredar di Indonesia masih banyak mengandung bahan-bahan yang secara substansi *syubhat* atau tidak jelas kehalalannya?, sehingga dikhawatirkan akan terhambat jika dipaksa harus melalui proses sertifikasi halal.

Di sisi lain, masyarakat muslim di Indonesia juga diresahkan dengan berita beberapa produk yang beredar dan disinyalir mengandung bahan yang diharamkan. Diantaranya adalah produk coklat Cadbury Dairy Milk Hazelnut dan Cadbury Dairy Milk Roast Almond yang positif mengandung DNA babi menurut Kementerian Kesehatan Malaysia. BPOM menyatakan Cadbury Dairy Milk Roast Almond terdaftar di Badan POM dengan nomor izin edar BPOM RI ML 841601105136. Sedangkan jenis Cadbury Dairy Milk Hazelnut tidak terdaftar di BPOM.¹¹ Hal ini menurut Mendag Muhammad Lutfi, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, karena impor barang tidak halal dibolehkan secara hukum positif saat itu. Hanya saja, produsen harus mencantumkan secara jelas komposisi bahan dalam label yang disertakan pada produk.¹² Kejadian ini terulang kembali di tahun 2017, Kementerian Kesehatan Malaysia memberikan pernyataan tentang haramnya produk coklat Cadbury karena mengandung unsur lemak babi.

Selain produk coklat, produk mi instan Samyang juga menjadi sorotan media massa pada awal Tahun 2017 ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan empat produk mi asal Korea yang mengandung fragmen DNA babi dan

¹¹BPOM Minta Masyarakat Waspada Isu Kandungan Babi Cokelat Cadbury, <https://news.detik.com>., diakses pada tanggal 06 Januari 2018.

¹²BPOM Pastikan Coklat Cadbury Mengandung Minyak Babi, <https://industri.bisnis.com>., diakses pada tanggal 06 Januari 2018.

dipastikan oleh MUI belum memiliki sertifikat Halal. Keempat produk mengandung babi itu yakni Samyang (U-Dong), Nongshim (Shin Ramyun Black), Samyang (Mie Instan Rasa Kimchi), dan Ottogi (Yeul Ramen). Produk tersebut sudah beredar di pasar karena sudah melakukan registrasi ke BPOM.¹³ Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan bahwa ada ketentuan yang tidak ditepati oleh importir produk tersebut. Pada saat registrasi, sesuai ketentuan yang ada. Untuk produk yang memang mengandung babi harus dijelaskan, harus diterjemahkan apabila produk impor tersebut mengandung bahan babi. Namun pada saat *postmarket* BPOM menemukan bahwa yang harusnya teregistrasi tidak mengandung babi, ternyata mengandung babi setelah dilakukan uji laboratorium.¹⁴ Tentu saja hal ini menjadikan masyarakat muslim harus semakin hati-hati dalam mengonsumsi produk yang beredar di masyarakat dan menunjukkan bahwa kebutuhan UU JPH menjadi sangat *urgen* bagi muslim di Indonesia.

Melihat kompleksitas permasalahan UU JPH tersebut di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh wewenang yang diberikan kepada Kementerian Agama khususnya BPJPH sebagai lembaga *baru* pelaksana JPH dan wewenang MUI sebagai lembaga *lama* pemegang otoritas tunggal sebelum disahkannya UU JPH. Oleh sebab itu, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

¹³MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi, <http://nasional.kompas.com>., diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

¹⁴Penjelasan BPOM Soal Izin Edar untuk Samyang yang Mengandung Babi, <https://news.detik.com>., diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

B. Fokus penelitian

Melihat latar belakang tersebut di atas terkait dengan implementasi UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka yang paling menarik menurut penulis adalah tentang Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan UU RI No. 33 Tahun 2014, oleh sebab itu fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan regulasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sampai disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014?

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang:

1. Perkembangan regulasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sampai disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Pada tataran teoritis:
 - 1) Diharapkan bisa menghasilkan temuan yang dapat menggambarkan bagaimana perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia sebelum disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014.
 - 2) Diharapkan mampu menghasilkan temuan-temuan terkait perubahan kewewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - 3) Diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan dalam bidang Studi Ilmu Agama Islam.
2. Pada tataran praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam kajian lebih mendalam tentang perkembangan regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - c. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan koordinasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan instansi dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan

jaminan produk halal.

- d. Sebagai bahan pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang khususnya Seksi Bimas Islam dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk halal pada jajaran di bawahnya.
- e. Sebagai masukan pemikiran atau konsep kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan MUI Kota Malang dalam menyusun program kegiatan dan anggaran dalam mengelola program penyelenggaraan jaminan produk halal dan pelaksanaannya.
- f. Bagi peneliti, bermanfaat dalam memahami secara luas dan mendasar tentang Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- g. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan gambaran dan pemahaman tentang perubahan kewenangan lembaga yang terkait penyelenggaraan Sertifikasi Halal (Kementerian Agama, MUI, LPH) pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014. Sehingga dapat menepis praduga negatif terkait masalah perubahan kewenangan tersebut.

E. Definisi istilah kunci

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti memberikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Kewenangan

- a. Menurut P. Nicholai kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.¹⁵
- b. Sedangkan Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.¹⁶
- c. Sedangkan menurut F.P.C.L Tonnaer, mengartikan kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan, untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga.¹⁷
- d. Selain itu, Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yaitu meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹⁸
- e. Sedangkan pengertian *kewenangan* yang dimaksudkan penulis adalah adalah kemampuan, hak dan kekuasaan suatu organisasi atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁵Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 97-98.

¹⁶Ridwan, *Hukum Administrasi*, hlm. 98.

¹⁷Ridwan, *Hukum Administrasi*, hlm. 99

¹⁸Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93.

2. **Kementerian Agama** adalah salah satu kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri Agama dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁹
3. **MUI** adalah kependekan dari Majelis Ulama Indonesia yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.²⁰
4. **Sertifikasi Halal** yang dimaksudkan penulis adalah suatu sistem yang dijalankan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²¹

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan mengetahui tentang kewenangan

¹⁹Repubik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 1 dan 2.

²⁰*Profil MUI*, <http://mui.or.id>, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Bab 1, Ketentuan Umum.

atau kemampuan, hak dan kekuasaan Kementerian Agama dan MUI dalam melakukan tindakan hukum Sertifikasi Halal untuk memberikan Jaminan Produk Halal yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan berdasarkan kerangka pemikiran peraturan perundangan-undangan terkait serta menganalisis perbandingan perubahan atas sistem yang berlaku sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian ini yang telah diungkap dan sisi lain yang belum terungkap, diperlukan kajian hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian yang dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh KN. Sofyan Hasan,²² dalam penelitiannya berjudul “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” ditemukan bahwa proses sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)²³ dan Komisi Fatwa dan Labelisasi Halal yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)²⁴ sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan

²²KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2014), hlm. 229.

²³Selanjutnya penulis menggunakan singkatan LPPOM MUI untuk menyebutkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

²⁴Selanjutnya penulis menggunakan singkatan BPOM untuk menyebutkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

halal sebagaimana prosedur yang ada, namun ketika hal tersebut dikaitkan dengan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik. Karena Sertifikasi Halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib (*mandatory*). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Untuk memberikan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

2. Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dwi Martini dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.²⁵ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bagi setiap produsen yang hendak mencantumkan label halal pada produknya diharuskan untuk mengikuti proses atau tahapan memperoleh fatwa halal yang terdiri dari pra-pendaftaran dan pendaftaran hingga penerbitan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. Sehingga konsekuensi atau akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang tidak prosedural dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8

²⁵Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Vol. 18, No. 1 (Pebruari, 2014), hlm. 80.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Akibat-akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pencatuman label halal pada produk yang tidak sah dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif.

3. Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Nindya Waras Sayekti dengan judul "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan",²⁶ Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sejak tahun 2001, di mana sertifikat halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Berikutnya sesuai Undang Undang Jaminan Produk Halal akan diselenggarakan oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama dan bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan BPJPH memiliki beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Sedangkan kelemahannya antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat serta masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Dalam

²⁶Nindya Waras Sayekti, *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*, Jurnal DPR RI, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2014), hlm. 207.

implementasi, UU tersebut berpotensi menimbulkan masalah yaitu meningkatnya beban APBN/APBD, dominasi LPH, dan kontradiksi antarperaturan.

Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat dijelaskan bahwa posisi penelitian ini merupakan pengembangan dan pendalaman dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Khususnya penelitian yang dilakukan oleh Nindya Waras Sayekti yang melakukan penelitian UU No. 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal perspektif kelembagaan dengan difokuskan pada perbedaan kewenangan dua lembaga yang terlibat secara langsung dalam Sertifikasi Halal, yaitu Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


Untuk lebih jelasnya orisinalitas penelitian ini dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. **Sistematika Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	KN. Sofyan Hasan, 2014, <i>Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.</i>	Kepastian Hukum Sertifikasi Halal	Penelitian tentang Kepastian Hukum Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU No. 33 Tahun 2014	Penelitian tentang perubahan sistem dan kewenangan Sertifikasi Halal sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2	Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, 2014, <i>Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.</i>	Mencakup penelitian tentang mekanisme mendapatkan Sertifikat Halal	Penelitian terhadap Pemberian Label Halal perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	Penelitian terhadap perbandingan dan perubahan sistem serta kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal berdasarkan UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3	Nindya Waras Sayekti, 2014, <i>Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan</i>	Obyek yang diteliti UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH	Penelitian perspektif kelembagaan, kekuatan dan kelemahannya dalam aspek hukum serta potensi permasalahan dalam implementasinya	Penelitian dibatasi pada perubahan sistem serta kewenangan lembaga Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan JPH

Untuk menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian yang lain dapat digambarkan dalam diagram irisan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Posisi Penelitian Ini terhadap Penelitian Terdahulu

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Berbicara tentang kewenangan maka terdapat dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan formal dan informal. Kewenangan informal yaitu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti: kharisma, kekayaan, kepintaran, ataupun kelicikan. Sedangkan kewenangan yang bersifat formal adalah kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Dalam hal ini, penulis membahas tentang kewenangan formal yang terkait kewenangan pemerintah sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (3) yaitu Kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Seiring dengan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara hukum adalah asas legalitas, maka kewenangan dari pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintah dan tidak boleh berbuat sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung

jawab kepada orang lain. Sedangkan menurut *wiktionary* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan (i) tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, (ii) undang-undang atau peraturan, atau (iii) ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas.²⁷

Menurut P. Nicholai disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁸

Mengenai wewenang, H.D Stout mengatakan bahwa kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Lebih lanjut Stout juga menyitir pendapat Goorden, bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Sedangkan menurut F.P.C.L Tonnaer, mengartikan kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan, untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah

²⁷*Kewenangan*, <https://id.wiktionary.org>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 97-98.

dengan warga.²⁹

Selain itu, Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yaitu meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi negara, yakni pemerintah. Di dalamnya mengandung hak dan kewajiban pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat sesuai syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Karena kewenangan bersumber dari peraturan perundangan-undangan.

2. Kedudukan wewenang


Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* yang berarti wewenang berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas

²⁹Ridwan, *Hukum Administrasi*, hlm. 98-99.

³⁰Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93.

legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pada prinsipnya fungsi pemerintah lebih diarahkan pada fungsi pengayoman dan pembinaan rakyat, yang semuanya itu bertujuan untuk perlindungan hukum. Fungsi tersebut dengan sendirinya mengharapkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah. Dapat digambarkan sebagaimana skema berikut:³¹



Gambar 2.1. **Skema Fungsi Pemerintah**

(Sumber: Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005)

Dari skema tersebut dapat digambarkan bahwa antara penguasa/ pemerintah dengan rakyat memiliki hubungan timbal balik. Pihak pemerintah dengan kegiatan yang disebut memerintah, melakukan pembinaan dan memberikan

³¹Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005), hlm. 28.

pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat. Sebaliknya rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kewajiban partisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhi. Sementara kewajiban pemerintah adalah mematuhi batasan wewenang yang diberikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu (1) pengaruh, (2) dasar hukum, dan (3) konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum (rakyat), komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Jadi kedudukan wewenang atau kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi negara adalah sebagai dasar hukum (legalitas) sebuah organisasi atau pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk bertindak dan mengambil kebijakan dan keputusan dalam memerintah, melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat sehingga tujuan pokok dan fungsi suatu organisasi atau pemerintah tersebut dapat tercapai.

3. Sumber Kewenangan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang dari pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan dapat diperoleh dari 3 (tiga)

sumber kewenangan yaitu : (1) *Sumber Atribusi*; (2) *Sumber Delegasi*; (3) *Sumber Mandat*.³²

Sumber Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, atau yang dilimpahkan kepadanya. Pada atribusi ini terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Adapun legislator yang memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) *Original legislator*, contoh: MPR sebagai pembentuk konstitusi, DPR bersama-sama pemerintah yang melahirkan suatu undang-undang, DPRD dan Pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. (2) *Selegated legislator*, contoh: Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Sumber Delegasi adalah apabila terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kewenangan pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi sumber wewenang delegasi selalu diawali dari adanya atribusi wewenang. Dalam hal ini tanggung jawab yang semula pada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang secara atribusi tersebut menjadi beralih pada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh limpahan wewenang tersebut.

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

Sumber Mandat adalah pemberian mandat seseorang pada orang lain yang diberi mandat untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Pemberi mandat masih bertanggung jawab terhadap apa yang telah dimandatkan kepada orang lain tersebut. Dalam hal ini tidak terjadi penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang, sehingga tanggung jawab tetap dipegang oleh pemilik wewenang awal. Di sini menyangkut janji-janji atau kontrak kerja intern antara penguasa dengan pegawai. Sebagai contoh: antara menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis formal wewenang serta tanggung jawab tetap pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.

Untuk lebih jelasnya tentang wewenang dari ketiga sumber tersebut dapat dijelaskan secara detil dalam sebuah tabel berikut: ³³

Tabel 2.1. **Di Dalam Hukum Terdapat Tiga Cara Memperoleh Wewenang** (Sumber: Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

No.	Cara	Perangkat Hukum	Akibat Hukum
1	Atribusi <u>Penciptaan</u> kewenangan asli (baru/orisinal) yang diberikan kepada badan hukum yang telah atau akan dibentuk.	<ul style="list-style-type: none"> • UUD • UU • Perda 	Badan hukum pemegang kewenangan asli bertanggungjawab secara mandiri atas pelaksanaan kewenangan tersebut.
2	Delegasi <u>Penyerahan</u> kewenangan oleh pemegang kewenangan atribusi kepada badan hukum atau orang.	Peraturan perundang-undangan lain	Badan hukum atau orang pemegang kewenangan bertanggung jawab sendiri.

³³Ridwan, *Hukum Administrasi*, hlm. 101.

3	Mandat <u>Pelimpahan</u> sebagian kewenangan oleh pemegang kewenangan kepada badan hukum atau orang, untuk dan atas nama pemegang kewenangan.	Surat Kuasa	Badan hukum atau orang penerima pelimpahan sebagian kewenangan tidak bertanggung jawab sendiri, tetapi untuk dan atas nama pelimpah kewenangan.
---	---	-------------	---

Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan pengalihan wewenang melalui delegasi dan mandat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. **Perbedaan Sumber Wewenang Delegasi dan Mandat**
(Sumber: Sofyan Hadi, SH., MH., *Teori Kewenangan (Theorie van Bevoegdheid)*, 2016)

No.	Jenis Perbedaan	Delegasi	Mandat
1	Prosedur pelimpahan	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.	Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali ada larangan tegas.
2	Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Gugat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.	Tetap pada pemberi mandat.
3	Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contraris actus"	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu
4	Tata Naskah Dinas	Tanpa a.n dll (langsung)	a.n, u.b, a.o

4. Sifat Kewenangan

Kewenangan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) Terikat; (2) Fakultatif; (3) Bebas.³⁴

³⁴Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asa Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 90-100.

Kewenangan Terikat: apabila dalam peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pejabat administrasi negara dapat menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan dan tidak menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang.

Kewenangan Fakultatif: terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan lain, sehingga kewenangan tersebut bersifat opsional.

Kewenangan Bebas: apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada Badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Di bagi menjadi dua, yakni kewenangan (1) untuk memutus secara mandiri, dan (2) kebebasan penilaian terhadap tersamar. Kebijakan yang bersifat bebas dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam keadaan jika terdapat suatu hal yang belum ada aturan atau belum diatur dalam undang-undang.

B. Halal dan Haram Perspektif Islam

1. Perintah dalam Al Qur'an dan Hadits

Halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi, yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh *Syari'* untuk dilakukan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh *Syari'* dengan larangan

yang pasti, dimana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman juga di dunia.³⁵ Ini adalah syariat yang harus dijalani oleh umat Islam. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Swt., maka kita harus memilih yang halal dan menghindari yang haram. Dasar sebuah agama adalah keimanan, dan keimanan bersumber dari keyakinan. Oleh sebab itu, segala hal yang bersumber dari *Syari'*, maka harus diterima secara imani pula bagi semua muslim di dunia karena merupakan doktrin agama yang bersifat *universal*, terlepas dari batasan ruang dan waktu.

Sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

- a. QS. Al Anfaal [8:2]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

- b. QS. Al Imron [:32]

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

32. Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling,

³⁵Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc., Khozin Abu Faqih, Lc., Kamal Fauzi, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 13.

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"

c. QS. An Nisa [5:59]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Termasuk diantaranya adalah masalah halal dan haram dalam hal makanan, beberapa ayat Al Qur'an dan hadits Rasulullah yang menjadi dasar hukumnya antara lain:

1) QS. 'Abasa [80:24]

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهٖ ﴿٢٤﴾

24. maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

2) QS. Al Maidah [5:88]

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

3) QS. An Nahl [16:114]

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

d. QS. Al Baqarah [2:168]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

e. QS. Al Baqarah [2:172]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

f. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima hal-hal yang baik-baik saja (HR. Muslim)”.

g. Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْأَوَّلُ بِهِ (رواه مسلم)

“Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya”.

2. Makanan Halalan Thayyiban

a. Pengertian Halalan Thayyiban

Kata *halalan* berasal dari bahasa Arab, berakar kata *halla*, artinya ‘lepas’ atau ‘tidak terikat’. Secara etimologi kata *halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrowi. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi, dan dikomersialkan.³⁶

Sedangkan kata *thayyib*, berarti ‘lezat’, ‘baik’, ‘sehat’, ‘menentramkan’, ‘paling utama’. Dalam konteks makanan, berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur barang najis. Adapula yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang mengonsumsinya dan tidak membahayakan bagi fisik dan akalnya. Menurut Fadhlan Mudhafier, pangan *thoyyib* mengandung pengertian sebagai: (1) Makanan yang sehat dan mengandung gizi cukup serta

³⁶Fadhlan Mudhafier & HAF. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Usaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2005), hlm. 37.

seimbang; (2) Proporsional sesuai dengan kebutuhan konsumen (tidak berlebihan dan tidak kurang); (3) Aman, yang artinya tidak mengakibatkan penyakit dan aman secara duniawi dan ukhrowi.³⁷

b. Makanan Halal

Secara umum ada tiga kategori makanan yang yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan hasil olahan.³⁸

Nabati yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang secara keseluruhan adalah halal, sehingga boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun atau membahayakan fisik dan atau psikis manusia dan yang memabukkan.

Hewani yaitu makanan yang berasal dari hewan, baik hewan darat maupun laut. Hewan laut secara keseluruhan adalah halal dan boleh dikonsumsi sementara hewan darat hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh atau haram hukumnya dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

1) QS. An Nahl [16:14]

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

14. Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu

³⁷Fadhlan Mudhafier & Drs. HAF. Wibisono, *Makanan Halal*, hlm. 38.

³⁸Fadhlan Mudhafier & Drs. HAF. Wibisono, *Makanan Halal*, hlm. 45.

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

2) QS. An Nahl [16:5]

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Makanan Olahan yaitu makanan yang berasal dari nabati atau hewani sebagai bahan baku, tambahan dan atau penolong kemudian diolah melalui serangkaian proses produksi di tempat produksi dengan alat produksi. Kehalalan makanan olahan ini tergantung pada halal-haramnya bahan baku, tambahan dan atau penolong, juga proses produksi dan alat produksinya.

Dalam hal ini berlaku kaidah ushul fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan”.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. adalah halal dan mubah. Tidak ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara tegas oleh nash yang shahih sebagai sesuatu yang haram. Jika tidak terdapat nash yang shahih atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah, karena dalam Islam hanya Allah Swt. yang berwenang menetapkan halal dan haram.

c. Makanan haram

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan makanan yang halal. Namun jumlah yang sedikit ini berpeluang mencampuri makanan yang jelas halal sehingga berakibat menjadi haram. Hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi pangan dan karena unsur penyimpangan dan pelanggaran. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui bahan-bahan pangan haram agar dengan mudah mengetahui bahan-bahan pangan halal.

Ketentuan tentang halal dan haram suatu barang dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu: (1) Dzatnya; (2) darimana memperolehnya; (3) bagaimana memprosesnya; (4) bagaimana penyimpanannya; (5) bagaimana pengangkutannya; dan (6) bagaimana proses penyajiannya.³⁹

Sehingga makanan yang diharamkan dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu makanan yang diharamkan karena: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.⁴⁰

1) *Faktor Internal* adalah makanan yang diharamkan karena zatnya sendiri memang diharamkan, sebagai berikut:

a) Menjijikkan atau kotor, meliputi:

(1) bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai

³⁹Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 17.

⁴⁰Ainul Yaqin (Sekretaris Umum MUI Prov. Jatim), *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, makalah, disajikan pada Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanggal 20 Juni 2017, (Malang: Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, 2017), hlm. 2.; Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 8-12.; Fadhlan Mudhafier & HAF. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Usaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2005), hlm. 83-84.

syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah [5:3] sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- (2) Himar peliharaan dan Bighal (keturunan dari perkawinan kuda dengan himar). Sebagaimana dalam sabda Nabi, yang artinya:
- “ Dari Jabir semoga Allah meridloinya, ia berkata bahwa Nabi melarang kami, pada saat perang Khaibar, memakan bighal dan himar, namun tidak melarang kami memakan kuda.

- (3) Binatang buas, bertaring dan burung berkuku tajam. Diantaranya seperti serigala, kucing, beruang, harimau, singa, dll. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang melarang memakan setiap binatang bertaring (buas) dan setiap burung berkuku tajam, seperti elang, rajawali, dsb.
- (4) *Al-Jalalah*, yaitu hewan yang memakan kotoran sehingga berubah baunya. Termasuk dalam kategori yang menjijikkan sebagaimana naluri dan perasaan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. yang menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan semua yang kotor.
- (5) Hewan yang dilarang dan disuruh membunuhnya. Seperti gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila, yang diperintahkan Nabi untuk membunuhnya. Sementara yang dilarang membunuhnya, diantaranya adalah semut, lebah, dsb
- b) Membahayakan, diantaranya: khomr⁴¹ atau alkohol dan segala yang memabukkan dan merusak lainnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah [5:90-91] sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

⁴¹Khamr adalah materi yang mengandung zat alkohol yang menjadikan penyantabnya mabuk. Lihat: Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc., Khozin Abu Faqih, Lc., Kamal Fauzi, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 109.

أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩٠﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Setelah turun ayat tersebut, Nabi Muhammad bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْأَيَّةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ
(رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, maka barangsiapa mendapati ayat ini masih memilikinya, janganlah diminum dan jangan pula dijual.”

- c) Bagian dari organ manusia, antara lain: rambut, tulang, plasenta, dll.
- 2) *Faktor eksternal* adalah makanan yang diharamkan karena terdapat hal yang haram yang menyertai keberadaan makanan tersebut, yaitu:

- 1) Hasil kejahatan/ cara perolehan yang haram.

Kehalalan atau keharaman suatu benda atau makanan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, diantaranya adalah cara perolehan. Sekalipun barang tersebut halal dzatnya, tetapi jika diperoleh dengan cara yang tidak halal atau bahkan dari hasil kejahatan, maka menjadi haram hukumnya.


- 2) Tercampur dengan yang haram.

Beberapa fakta menunjukkan kendatipun bahan yang haram sedikit, tetapi sangat berpeluang mencampuri yang halal. Seperti halnya barang olahan yang tampaknya halal, tetapi karena perkembangan teknologi pangan, sangat berpeluang tercampur dengan yang haram dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penyajiannya, sehingga menjadi meragukan kehalalannya. Seperti halnya temuan Ir. Tri Soesanto, M.App.Sc tahun 1988, yang mendapati beberapa produk makanan kemasan yang dijual di pasaran mengandung minyak babi.⁴²

Babi merupakan bahan pangan hewani yang diharamkan, namun pemanfaatan di dunia industri makanan olahan sangat besar, sehingga kehalalan makanan olahan menjadi meragukan. Hampir seluruh bagian tubuh babi bisa dimanfaatkan menjadi beraneka macam *food additive*, antara lain: lemak, kulit, tulang, bulu, enzim, serum, usus, dll.⁴³ Untuk lebih jelasnya, pemanfaatan bagian tubuh babi secara luas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

⁴²Ainul Yaqin, *Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia (1)*, <http://m.hidayatullah.com>, 18 Januari 2017, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁴³Fadhlan Mudhafier & HAF. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Usaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2005), hlm. 80-82.



Gambar 2.2. **Babi dan Produk Turunannya**

(Sumber: Ainul Yaqin, Sekretaris Umum MUI Prov. Jatim, 2017)⁴⁴

Di samping babi, khamr juga merupakan bahan pangan haram yang banyak digunakan dalam industri modern pangan dan kosmetika yang sering dikenal masyarakat dengan istilah alkohol atau ethanol. Walaupun sebenarnya penyamaan istilah tersebut kurang tepat, karena alkohol tidak bisa disamakan persis dengan ethanol dan tidak semua alkohol adalah khamr, tetapi semua khamr mengandung alkohol.⁴⁵ Lebih lanjut tentang hukum alkohol dan ethanol sebagai khamr dapat dilihat secara rinci, dalam Fatwa MUI No.: 11, Th. 2009, yang ditetapkan pada 29 Dzulqa'idah 1430 H / 18 Nopember 2009 M.⁴⁶

⁴⁴ Ainul Yaqin Sekretaris Umum MUI Prov. Jatim, *Deteksi Dini Bahan Haram dalam Pangan, Obat dan Kosmetika*, makalah, pada Sosialisasi Produk Halal bagi Tokoh Masyarakat, 5 April 2017.

⁴⁵ *Hukum Alkohol*, <http://www.halalmui.org/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

⁴⁶ *Fatwa MUI tentang Alkohol*, <http://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwaalkohol.pdf>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

Salah satu contoh penggunaan khamr sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.3. **Khamr dalam Masakan**

(Sumber: Ainul Yaqin, Sekretaris Umum MUI Prov. Jatim, 2017)⁴⁷

C. Kerangka Berpikir Produk Halal

Jika berbicara tentang halal dan haram maka sangat terkait dengan persoalan najis, karena semua yang najis adalah haram dan semua yang haram belum tentu najis. Sehingga, halal dan haram tidak hanya berhubungan dengan masalah makanan atau minuman saja, tetapi juga berkaitan dengan segala produk yang dimakan, diminum, dipakai dan digunakan oleh muslim, karena sebagian besar ibadah *mahdloh* umat Islam mensyaratkan suci badan, pakaian dan tempat. Oleh sebab itu kehalalan produk yang dimakan, diminum, dipakai dan digunakan oleh muslim harus mendapat jaminan sebagai produk halal yang terbebas dari barang haram dan najis, baik sebagai bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan maupun bahan penolong, termasuk di dalamnya dalam proses pengolahan, pengemasan, pengangkutan dan penyajiannya.

⁴⁷Ainul Yaqin, *Deteksi Dini Bahan Haram dalam Pangan, Obat dan Kosmetika*, 5 April 2017.

Pada prinsipnya Islam membolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengkonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang produk tersebut halal dan tidak bersifat haram, atau tercampur hal yang haram walaupun sedikit. Berikut prinsip-prinsip Islam tentang hukum halal dan haram sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardhawi, yaitu:⁴⁸

1. Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya.
2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Swt.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah Swt.
4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh kepada yang haram.
10. Yang haram adalah haram untuk semua.
11. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, produk halal adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc., Khozin Abu Faqih, Lc., Kamal Fauzi, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 33.

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.⁴⁹

Jadi, kerangka berpikir tentang produk halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia tidak hanya pada produk makanan tetapi juga termasuk segala jenis barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.



⁴⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan atau *Policy Research*. Penelitian kebijakan adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga hasil temuannya dapat direkomendasikan pada pihak berwenang yang terkait sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Penelitian kebijakan ini dilakukan untuk mengkaji rumusan kebijakan yang telah jadi. Rumusan kebijakan tersebut dikaji dengan analisis isi dan studi banding antara rumusan kebijakan itu dengan kebijakan sejenis dalam rentang waktu tertentu.⁵¹

Alasan pemilihan jenis ini adalah karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang ini merupakan kebijakan baru pemerintah dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam proses penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan membandingkan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya.

⁵⁰Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, t.th), hlm. 51.

⁵¹Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 82.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* dan metode *Deskriptif Analisis* yang mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda dan peristiwa. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan permasalahan melalui pendekatan perundang-undangan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan serta melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya.⁵²

B. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini peneliti adalah instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti menjadi hal yang mutlak dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengamatan, dokumentasi dan pengumpulan data secara langsung dari sumber data yaitu teks perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta teks lain yang berhubungan dengan wewenang penyelenggaraan jaminan produk halal, selanjutnya penulis melakukan analisis data dan validasi data dengan triangulasi metode, yaitu dengan menggabungkan dua metode penggalan data dokumentasi dan wawancara.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kewenangan dalam Sertifikasi Halal pada dua lembaga, yaitu lembaga pemerintah Kementerian Agama dan lembaga non

⁵²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.105.

pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan pertimbangan bahwa dua lembaga tersebut adalah lembaga yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, baik sebelum maupun sesudah disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014. Kedua lembaga yang terkait proses Sertifikasi Halal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat dibaca dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. **Karakteristik Lembaga terkait JPH**

No.	Kementerian Agama	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
1	Lembaga pemerintah	Lembaga non pemerintah/ swadaya masyarakat
2	Bertugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Administrasi Negara.	Merupakan wadah ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia tanpa tujuan mencari keuntungan (nirlaba)
3	Sumber anggaran dari APBN	Sumber anggaran dari swadaya dan perolehan lain yang sah
4	Laporan Keuangan diaudit secara intensif oleh intern (Inspektorat Jenderal) dan ekstern (BPK dan lembaga fungsional pengawas pemerintah lainnya)	Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan lembaga
5	Laporan Kinerja diaudit oleh intern (Inspektorat Jenderal) dan ekstern (fungsional pengawas pemerintah lainnya)	Laporan Kinerja pada intern Majelis Ulama Indonesia sendiri

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer yaitu data yang langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan data

sekunder yaitu data yang mendukung penelitian serta mendukung data primer.⁵³

Data primer diperoleh dalam bentuk dokumentasi hasil membaca, memahami dan menganalisa teks peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014;
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disahkan tanggal 16 Nopember 2012, sebagai revisi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disahkan tanggal 4 Nopember 1996.
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disahkan tanggal 20 April 1999
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, disahkan tanggal 17 September 1992.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, disahkan tanggal 21 Juli 1999.
6. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan tanggal 12 Juni 1991.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang

⁵³ Andi Prastowo,, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.31-32.

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, disahkan pada tanggal 30 Agustus 1996.

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, disahkan pada tanggal 30 Agustus 1996.
11. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 - No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tanggal 12 Agustus 1985.
12. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan.

Sedangkan *data sekunder*, berupa buku cetakan penerbit, hasil penelitian, makalah dan jurnal serta *literature* lainnya yang relevan.

Berikutnya, untuk validasi data, peneliti menggunakan metode wawancara (*In Depth Interview*) untuk menggali data dari sumber seorang tokoh yang kompeten dalam bidang jaminan produk halal, yaitu:

Tabel 3.2. Daftar Nama Tokoh sebagai Sumber Data dalam *in Depth Interview*

No.	Nama Tokoh	Jabatan	Data yang diambil
1	Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI. 2. Ketua Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia/ APKAHI. 3. Ketua Pusat Studi Halal Thoyyib Universitas Brawijaya Malang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah regulasi JPH 2. PP atau Permen sebagai turunan dari UU RI No. 33 Tahun 2014 3. Kesiapan Kementerian Agama dalam implementasi UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

3	KH. Ainul Yaqin	Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia 2. Prosedur JPH sebelum dan sesudah disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 3. Perubahan kewenangan MUI dalam Sertifikasi Halal
---	--------------------	--	---

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

(1) *Dokumentasi* yaitu sebuah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/ gambar yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.⁵⁴ Sebagian besar data berupa peraturan-peraturan, buku-buku, makalah, dsb.;

(2) *Wawancara (in depth interview)* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan atau informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Pengumpulan data dengan metode wawancara ini digunakan sebagai data pembanding untuk menguji kesahihan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada tokoh yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian dan memiliki kompetensi dan kapabilitas, baik secara langsung, maupun melalui telepon, *whatsapp*, maupun email.

⁵⁴ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 139.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, maka data yang diperoleh diolah serta dianalisis secara kualitatif, yaitu diolah secara mendalam, *comprehensive*, *all inclusive*, dan *systematic* dengan analisis normatif kualitatif. Hal ini dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) Analisis Selama Pengumpulan Data (2) Reduksi Data; (3) Penyajian Data; (4) Penarikan Kesimpulan.⁵⁵

1. Analisis Selama Pengumpulan Data

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan multi sumber data (triangulasi), dengan cara membangun dan merangkai data kemudian klarifikasi dengan informan tentang draf kasar hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (1982), kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Menetapkan fokus penelitian
- b. Penyusunan temuan sementara setelah data terkumpul.
- c. Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya.
- d. Pengembangan pertanyaan analitik dalam pengumpulan data berikutnya.
- e. Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data.

Data yang telah terkumpul diorganisir dan didokumentasi dalam laporan hasil pengumpulan data yang selanjutnya akan direduksi dan diverifikasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara

⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.192-197.

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data dan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung sampai laporan akhir tersusun. Diantaranya adalah:

- a. Analisis data sejarah regulasi JPH, digolongkan dalam urutan berdasarkan waktu, sehingga dapat dianalisa proses perkembangan regulasi JPH.
- b. Analisis data mekanisme penyelenggaran JPH sebelum dan sesudah disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada data kewenangan Kementerian Agama dan MUI dan membuang data yang kurang relevan dengan kebutuhan data tersebut.

3. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, penyajian data adalah kegiatan menyajikan sekumpulan data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif yang dilengkapi dengan matrik, grafik, jaringan atau bagan. Dalam penelitian ini, data akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Data perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia sampai disahkannya UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.
- b. Data penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sebelum dan sesudah disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk

mengambil tindakan. Dalam simpulan ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengacu pada fokus penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menjamin kepercayaan data yang peneliti peroleh, maka dalam hal pemeriksaan keabsahan data penulis menggunakan teknik validasi data *Triangulasi Sumber Data*, yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan sumber perolehan data untuk menggali informasi tertentu dari data sejenis.⁵⁶ Data yang diperoleh dari metode studi dokumen divalidasi dengan hasil pengumpulan data dari metode wawancara pada tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana fokus penelitian, untuk melihat kesamaan dan perbedaan hasil temuan, jika kesimpulan sama pada masing-masing metode, maka validasi terwujud. Dengan menggunakan multimetode dan sumber data maka diharapkan dapat diperoleh kebenaran tingkat tinggi karena fenomena tunggal didekati dan dipotret dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.⁵⁷

Di samping itu validasi data dapat ditempuh dengan teknik pengecekan keabsahan data melalui: (1) uji kredibilitas; (2) uji transferabilitas; (3) uji dependabilitas dan (4) uji konfirmabilitas.⁵⁸

⁵⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.187. Lihat juga: Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.SI, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Bahan Kuliah Program Magister dan Doktor (Jakarta: 4 Oktober 2010), hlm. 2.

⁵⁷ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Bahan Kuliah Program Magister dan Doktor (Jakarta: 4 Oktober 2010), hlm. 2.

⁵⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 37.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Ketentuan kehalalan suatu barang yang dikonsumsi umat Islam, pada awalnya hanya diatur dalam ajaran agama saja (Syari'at Islam), namun selanjutnya menunjukkan hal yang positif dengan berkembangnya kehalalan produk menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dalam hukum negara. Ini merupakan perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal Jaminan Produk Halal terhadap umat Islam, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk Agama Islam terhadap halal atau tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar/ dijual kepada masyarakat. Dengan demikian kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang guna umat Islam lainnya disamping menjadi tanggung jawab individu dan ulama juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam perkembangan regulasi Sertifikasi Halal pemerintah telah beberapa kali menerbitkan keputusan, peraturan dan bahkan perundang-undangan yang mendukung maksud tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 - No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tanggal 12 Agustus 1985

Pada Surat Keputusan Bersama tersebut, Pasal 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/ penandaan

makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.

Pasal 3

Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Bersama ini berkewajiban menyampaikan Laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

Pasal 4

1. Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.
3. Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

Membaca Surat Keputusan Bersama tersebut dapat dikatakan bahwa sejak Tahun 1985, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan ikut serta didalamnya Departemen Agama telah mengatur tentang ketentuan pencantuman label “Halal” pada produk makanan dan minuman, dengan tujuan untuk memberi kejelasan bagi pemeluk Agama Islam terhadap halal/tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar/ dijual kepada masyarakat.

Dalam hal ini, lembaga pemerintah yang diberi wewenang adalah Departemen Kesehatan, sementara Departemen Agama menjadi unsur pelengkap dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Namun demikian, Surat Keputusan Bersama tersebut tidak memberikan jaminan kepastian kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Karena masih

bersifat *voluntary*, yaitu hanya produsen yang berkehandak mencantumkan label “halal” saja yang bertanggungjawab pada kehalalan produknya bagi pemeluk Agama Islam dan diharuskan menyampaikan laporan tentang komposisi bahan serta proses pengolahan produk tersebut. Sementara produsen lain yang tidak mencantumkan label “halal” secara otomatis tidak bertanggungjawab pada kehalalan produknya. Sehingga kebijakan label halal seperti ini tidak bisa efektif memberikan jaminan halal pada masyarakat.

Hingga akhirnya pada Tahun 1988 muncul kasus yang secara nasional menghenyakkan umat muslim di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Buletin *Canopy* edisi Januari yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang memuat tulisan yang merupakan Hasil Laporan Penelitian Ir. Tri Sutrisno, M.App.Sc. (almarhum)/ Guru Besar UB, yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi.⁵⁹ Hal ini tidak hanya menimbulkan kegalauan massal di kalangan umat Islam, bahkan berita ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat muslim pada beberapa produk yang terindikasi tercampur barang haram. Akibatnya *omzet* beberapa produk tersebut mengalami penurunan secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, penjualan produk seperti Nestle, Indomie, Khong Guan dan lainnya mengalami penurunan secara nasional hingga 40% -50%.⁶⁰

⁵⁹Ainul Yaqin, *Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia (1)*, <http://m.hidayatullah.com>, 18 Januari 2017, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁶⁰Sukoso (Ketua Pusat Studi Halal Thoyyib Universitas Brawijaya Malang dan Ketua Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia/ APKAH), *Sosialisasi UU 33 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)*, makalah, disajikan pada Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanggal

Kasus tersebut telah menggugah kesadaran masyarakat muslim bahwa kebutuhan konsumen muslim di Indonesia akan jaminan produk halal tidak didukung regulasi hukum yang kuat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya beredar/ dijual makanan dan minuman yang mengandung barang haram, sebagaimana hasil temuan Guru Besar Teknologi Pangan UB tersebut di atas. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negaranya. Oleh sebab itu, pada saat itu pemerintah meminta kepada MUI untuk menenangkan masyarakat dengan mengambil langkah strategis sebagai solusi.⁶¹ Berangkat dari permasalahan nasional tersebut di atas, maka pada tanggal 6 Januari 1989 MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat LPPOM MUI, dengan menerbitkan SK MUI No. Kep./18/MUI/I/1989. Lembaga ini memiliki tugas utama melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut Sertifikasi Halal.

Sejak saat itu, maka pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI yang secara teknis diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Walaupun LPPOM MUI telah berdiri sejak Tahun 1989, namun proses Sertifikasi Halal baru efektif berjalan pada Tahun 1994 dengan mengeluarkan Sertifikat Halal untuk yang pertama kali melalui proses audit dan kajian fatwa, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama ketika itu.⁶²

30 Juni 2017, (Malang: Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, 2017), hlm. 1.

⁶¹Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D, *Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014*, hlm. 2.

⁶²Ainul Yaqin, *Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia (1)*, <http://m.hidayatullah.com>, 18 Januari 2017,

2. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, disahkan pada tanggal 12 Juni 1991

Merespon peristiwa sebagaimana tersebut di atas, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, untuk mengkoordinasikan peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan, meliputi sinkronisasi kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dan pengendaliannya.

Kemudian kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan, untuk menetapkan pengaturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi makanan olahan serta peredarannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga proses produksi dan peredaran makanan olahan benar-benar memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, keselamatan dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sementara, Menteri Agama diinstruksikan untuk memberikan penyuluhan seluas-luasnya kepada umat beragama sehingga dapat menetapkan pilihan dengan benar terhadap produk makanan olahan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.⁶³

diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁶³Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 477-479.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Inpres No. 2 tahun 1991 ini, kewenangan Departemen Agama hanya sebatas pada bidang *edukasi*, yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang halal dan haram sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang benar terhadap produk yang beredar di masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, disahkan pada tanggal 17 September 1992

Keseriusan pemerintah dalam menangani Jaminan Halal ditunjukkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam pasal 21 huruf d yang berbunyi: *Ketentuan lainnya*. Selanjutnya dalam penjelasan ayat tersebut berbunyi:

“Ketentuan lainnya misalnya kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal.”

4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, disahkan pada tanggal 24 Januari 1996

Ketentuan pada No. 82/MENKES/SK/I/1996 ini merupakan kelanjutan dari keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 – No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan dan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun

1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Dalam ketetapan tersebut, pemerintah telah mengatur ketentuan label halal untuk produk-produk tertentu yang akan dipasarkan.⁶⁴ Ijin label diberikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, atas dasar permohonan dari pelaku usaha yang dilengkapi dengan keterangan tentang bahan baku, bahan tambahan makanan, dan bahan penolong yang digunakan. Bahan-bahan produk tersebut wajib diuji di laboratorium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁶⁵

Selanjutnya, Tim Penilai –terdiri dari unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama--, akan memberikan penilaian dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Hasil Tim Penilai disampaikan kepada Dewan Fatwa untuk mendapat persetujuan atau penolakan. Permohonan yang mendapat persetujuan akan diberikan Surat Keterangan Halal yang dijadikan sebagai dasar dalam pemberian ijin pencantuman Label Halal pada produk.⁶⁶ Tahap berikutnya, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan terhadap produk tersebut, jika terjadi pelanggaran, maka ijin tersebut akan dicabut sebagaimana ketentuan pada Pasal 13.

Di sini terlihat, bahwa prosedur pencantuman Label Halal adalah menjadi

⁶⁴ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tanggal 24 Januari 1996, Pasal 2 dan 3.

⁶⁵ Pasal 6, 7, 8 dan 9.

⁶⁶ Pasal 10, 11, 12 dan 13.

kewenangan Dinas Kesehatan. Departemen Agama, sekali lagi hanya sebagai unsur pelengkap dalam Tim Penilai, yang menggunakan pedoman penilaian dari Dirjen POM Depkes.



Gambar 4.1. **Alur Prosedur Ijin Pencantuman Label Halal** (sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan)

Pada masa itu terjadi dualisme dalam hal pelabelan halal, yakni antara Sertifikat Halal MUI yang diikuti pemberian Label Halal MUI, dengan Label Halal yang ijinnya dikeluarkan oleh Ditjend Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan sebagaimana ketentuan tersebut di atas. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI pada tanggal 21 Juni 1996 tentang Labelisasi Halal.⁶⁷ Piagam Kerjasama ini menyepakati

⁶⁷KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2014), hlm. 231.

bahwa produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar Fatwa dari MUI setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium dengan secara seksama. Sedangkan pencantuman Label Halal, lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan setelah melakukan pembahasan bersama antar Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI.⁶⁸

Dengan berdasar Piagam Kerjasama tersebut, maka SK Menkes No. 82/MENKES/SK/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, kemudian diubah dengan SK Menkes No. 924/MENKES/SK/VIII/1996 tanggal 30 Agustus 1996. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa proses perijinan untuk mencantumkan label halal menjadi wewenang Dirjend POM Departemen Kesehatan atas dasar pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan oleh MUI untuk memastikan kehalalan produk dengan dibuktikan Sertifikat Halal MUI.

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, tanggal 30 Agustus 1996


Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan ini, mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal

⁶⁸Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 480.

17 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8
Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
2. Pasal 10
 1. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.
 2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa.
 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.
3. Pasal 11
Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.
4. Pasal 12
 - (1) Berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan:
 - a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”.
 - b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.
 - (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan dengan jelas pembagian tugas dan prosedur pemberian Sertifikat Halal dan Labelisasi Halal. Ini merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang hal itu. Kebijakan ini berlanjut sampai saat ini, sebelum dilaksanakannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH secara efektif. Sehingga alur penjaminan halal menjadi sebagai berikut:



Gambar 4.2. **Perubahan Alur Prosedur Ijin Pencantuman Label Halal**

(sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, tanggal 30 Agustus 1996)

Pada prakteknya, alur tersebut berlaku bagi perusahaan yang menghendaki izin pencantuman label halal pada produk kemasan yang akan diperdagangkan di Indonesia. Namun, jika perusahaan menginginkan Sertifikat Halal saja maka permohonan langsung disampaikan kepada MUI dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan prosedur dan standar sebagaimana ditetapkan oleh LPPOM MUI, jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka diterbitkanlah Sertifikat Halal. Kemudian, bilamana perusahaan tersebut berkeinginan mencantumkan label halal MUI pada kemasan produk, maka berikutnya perusahaan dapat mengajukan permohonan pada Dirjend POM secara terpisah dengan berbekal Sertifikat Halal yang telah diperoleh dari LPPOM MUI.

Bersamaan dengan dihapuskannya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjend POM) dan keberadaannya diganti dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000), tugas Ditjend POM terkait dengan Labelisasi Halal secara otomatis digantikan oleh BPOM. Sehingga sampai saat ini, Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan ijin pemberian label halal pada produk adalah wewenang Badan POM milik pemerintah.

6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disahkan tanggal 4 November 1996, kemudian direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disahkan tanggal 16 November 2012

Lebih lanjut, perhatian pemerintah akan kebutuhan pangan halal diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam UU ini mengatur tentang ketentuan labelisasi halal.⁶⁹ Bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan, yang antara lain memuat keterangan tentang halal. Dalam Tambahan Lembar Negara No. 3656 dijelaskan bahwa keterangan tersebut sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, agar masyarakat muslim terhindar dari mengonsumsi yang tidak halal.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 30 ayat (1) dan (2).

Namun, kewajiban mencantumkan ke dalam label pangan baru muncul jika produsen menyatakan bahwa bahwa produknya adalah halal bagi umat Islam. Dengan pencantuman label halal maka produsen bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.⁷⁰ Bahkan dalam penjelasan pasal 34 menerangkan bahwa pernyataan dalam label pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan, tetapi mencakup proses pembuatannya. Untuk menghindari kesalahan, maka label harus ditulis atau dicetak dan ditampilkan secara tegas dan jelas dengan menggunakan bahasa, angka arab dan huruf latin atau istilah asing sepanjang tidak ada padanannya sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.⁷¹

Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah disahkannya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 Nopember 2012, dimana dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan ketentuan tentang pencantuman label halal pada kemasan produk dijelaskan dalam Pasal 97 UU tersebut.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor

⁷⁰Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 30 huruf e.

⁷¹Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 31.

7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada Ketentuan Umum dipertegas tentang pengertian Pangan Halal yaitu pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁷²

Lebih jauh, dalam pasal-pasal berikutnya menjelaskan secara detail ketentuan label pada, di dalam, dan atau dikemas pangan, termasuk diantaranya label halal dengan konsekuensi kesediaan diperiksa atas produk halal yang diproduksi, dikemas dan diperdagangkan di wilayah Indonesia serta tanggung jawab atas kebenaran pernyataan dalam label tersebut.⁷³

Peraturan ini memberikan wewenang kepada Kementerian Agama untuk menetapkan pedoman dan tatacara pemeriksaan produk pangan yang dinyatakan halal oleh produsen dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yaitu Majelis Ulama Indonesia.⁷⁴

Dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

⁷²Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 angka 5.

⁷³Pasal 2 ayat (1) dan (2); Pasal 10 ayat (1) dan (2); dan Pasal 11 ayat (1).

⁷⁴Pasal 11 ayat (2).

Departemen Agama, di mana dalam Pasal 191 Departemen Agama membentuk Sub Direktorat Pembinaan Pangan Halal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Subdit Pangan Halal dalam menjalankan fungsinya dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Penyuluhan Produk Halal, Seksi Sertifikasi, dan Seksi Pengendalian dan Laporan.⁷⁵

Kemudian menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Menteri Agama menetapkan:

- (1) Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; dan
- (2) Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disahkan pada tanggal 20 April 1999

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁶

⁷⁵Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 16.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Melihat dari sisi konsumen, pemerintah juga berupaya memberikan perhatian mengenai jaminan produk halal, yaitu dengan disahkannya UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999. Dalam UU tersebut, konsumen diberi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa,⁷⁷ serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha agar memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.⁷⁸ Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label.⁷⁹

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal tanggal 30 Nopember 2001.

Keputusan Menteri Agama ini dikeluarkan sebagai tindaklanjut dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Dalam KMA No. 518, Departemen Agama telah menetapkan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 1 dan butir 2.

⁷⁷Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

⁷⁸Pasal 7 huruf a.

⁷⁹Pasal 8 huruf h.

Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Di dalamnya mengatur tentang ketentuan lembaga pemeriksa, prosedur pemeriksaan, obyek pemeriksaan, sertifikat dan label halal, serta ketentuan pelaksanaan pemeriksaan. Di sini pun telah diatur dengan tegas bahwa wewenang pembinaan dan pengawasan adalah pada Departemen Agama.⁸⁰

Selanjutnya dalam KMA No. 519, Departemen Agama telah menetapkan MUI sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Lembaga pemeriksa yang ditunjuk ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama. .⁸¹

Keputusan ini menjadi dasar hukum yang menguatkan peran MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan pangan halal.

10. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014

Pengaturan mengenai jaminan kehalalan suatu produk pada saat ini masih belum menjamin kepastian hukum, sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini merupakan puncak perjalanan sejarah regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Sebelumnya, peraturan tentang jaminan produk halal hanya menempel pada UU pangan dan kesehatan. Sekarang telah disusun dalam satu

⁸⁰Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

⁸¹Pasal 12 ayat (3).

UU yang khusus mengatur Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pada saat UU ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.⁸²

Berdasarkan UU JPH ini, penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Agama, dan dapat membentuk perwakilan yang berkedudukan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.⁸³ Selanjutnya ditindaklanjuti Menteri Agama dengan PMA RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang didalamnya telah menyebutkan bahwa untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni pada organisasi BPJPH.


Dalam UU JPH ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Sehingga jaminan produk halal yang semula bersifat *voluntary* kini berubah menjadi *mandatory*.⁸⁴ Namun kewajiban ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak

⁸²Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, Pasal 66.

⁸³Pasal 5.

⁸⁴Pasal 4.

UU ini diundangkan, yaitu Tahun 2019. Tentu saja hal ini bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, karena sampai saat ini produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia masih sangat banyak yang belum mengantongi Sertifikat Halal. oleh sebab itu dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap.




Gambar 4.3. **Jumlah Sertifikasi Halal MUI Tahun 2010 - 2015**
(Sumber: <http://www.halalmui.org>, 2017)

Demikianlah perkembangan sejarah regulasi jaminan produk halal di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 4.4 Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia



ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia

1. Penyelenggaraan JPH Sebelum Disahkannya UU JPH

a. Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kewenangannya

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat diartikan sebagai penyelenggaraan prosedur Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal. Keduanya merupakan kegiatan berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan.⁸⁵

Sertifikasi Halal yaitu proses pemeriksaan pangan halal yaitu dengan pemeriksaan tentang keadaan dan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal. Kemudian dari hasil pemeriksaan pangan halal tersebut ditetapkan status hukum kehalalan sesuai dengan hukum Islam.⁸⁶

Sedangkan Labelisasi Halal yaitu keterangan mengenai kehalalan suatu produk berupa gambar, tulisan atau kombinasi dari keduanya atau bentuk lain yang disertakan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

⁸⁵Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 angka 3.

⁸⁶Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001, Pasal 1 huruf b dan c..

Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu Departemen Agama, MUI (LPPOM) dan Departemen Kesehatan (Badan POM).

1) Departemen Agama

Departemen Agama memiliki peran sebagai pembuat kebijakan terkait jaminan produk halal. Selain itu, Departemen Agama juga memberikan sosialisasi, edukasi dan pembinaan mengenai pentingnya Sertifikasi Halal.⁸⁷ Kewenangan Departemen Agama berdasarkan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yaitu Majelis Ulama Indonesia.⁸⁸
- b) Menetapkan lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.⁸⁹

Dari kewenangan tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama sebagai berikut:

- a) Pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang produk halal.⁹⁰

⁸⁷Sukoso, wawancara (Malang, 12 November 2017)

⁸⁸Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 11 ayat (2).

⁸⁹Pasal 11 ayat (1).

⁹⁰Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001, Pasal 12 ayat (1).

- c) Pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal.⁹¹
- d) Menerima laporan pelaksanaan tugas dari Lembaga Pemeriksa Halal.⁹²

2) Majelis Ulama Indonesia

Tentang penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia, lembaga yang diberi wewenang adalah MUI dengan Komisi Fatwa Halal dan LPPOM MUI sebagai pelaksana Sertifikasi Halal. Kegiatan Sertifikasi Halal ini sudah dilaksanakan sejak tahun didirikan LPPOM MUI tanggal 6 Januari 1989. Sedangkan ketentuan teknis baru dikeluarkan Tahun 1996, dengan ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI untuk melaksanakan proses Sertifikasi Halal.⁹³

Kewenangan Komisi Fatwa Halal MUI adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai pangan, obat, dan kosmetika. Peserta sidang fatwa adalah anggota Komisi Fatwa bersama anggota LPPOM MUI. Anggota LPPOM MUI melaporkan hasil temuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.⁹⁴

Sedangkan tugas LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal

⁹¹Pasal 12 ayat (2).

⁹²Pasal 12 ayat (3).

⁹³*Tentang LPPOM MUI*, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 07 Maret 2017.

⁹⁴Ainul Yaqin, wawancara (Malang, 20 Juni 2017)

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep 311/MUI/IX/2000, yaitu: (a) Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI; (b) Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya; (c) Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, elanjutnya akan dikeluarkan Sertifikat Halal oleh MUI; (d) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan MUI.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut wewenang LPPOM MUI ditetapkan sebagai berikut:⁹⁵

- a) Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan MUI melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI Daerah.
- b) Mengadakan Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
- c) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam.
- d) Mengundang para ahli untuk mendiskusikan sesuatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika.

⁹⁵Ainul Yaqin, wawancara (Malang, 20 Juni 2017)

- e) Memberikan teguran peringatan baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan MUI, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.


3) **Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM)**

Selanjutnya, setelah memperoleh Sertifikat Halal, pelaku usaha dapat mencantumkan label halal pada produknya jika mendapat izin dari Badan POM RI. Sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan. Dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa persetujuan pencantuman label “Halal” diberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjend POM) berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, dahulu Dirjen POM) adalah badan di bawah Kementerian Kesehatan yang memegang fungsi pengawasan akan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengawas, BPOM juga memiliki kewenangan penegakan hukum. Sesuai dengan fungsi pengawasannya, BPOM berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, dan melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di

bidang pengawasan obat dan makanan. Selain itu BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.⁹⁶

Berkaitan dengan masalah Sertifikasi Halal, BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan izin pencantuman Label Halal pada kemasan produk. Namun, BPOM hanya dapat mengeluarkan izin pencantuman Label Halal dengan syarat produk dimaksud sudah memiliki Sertifikasi Halal dari MUI.



Gambar 4.5. Lembaga Penyelenggara JPH dan wewenangnya sebelum Disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

b. Mekanisme Penyelenggaraan Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan Sertifikasi Halal diselenggarakan oleh LPPOM MUI dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan

⁹⁶Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Keppres No. 103 Tahun 20001, Pasal 68.

(pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Sebagai upaya untuk mengefektifkan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal serta memperlancar kerja sistem administrasi sertifikat halal yang telah ditetapkan, LPPOM MUI juga telah menetapkan Ketentuan Sistem Jaminan Halal melalui Surat Keputusan Nomor: 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.⁹⁷

Untuk memudahkan proses Sertifikasi Halal, LPPOM MUI menerbitkan dokumen berupa buku seri SJH/HAS (Halal Assurance System) 23000, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu:⁹⁸

- 1) Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1)
- 2) Bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2)

Selain itu, LPPOM MUI juga menerbitkan buku tentang Pedoman pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan (HAS

⁹⁷*Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm. 7.

⁹⁸*Persyaratan Sertifikasi Halal MUI*, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 07 Juni 2017.

23103) serta buku tentang Persyaratan Bahan Pangan Halal (HAS 23201). Kedua buku ini menjelaskan lebih rinci tentang pemenuhan persyaratan sertifikasi halal pada kegiatan penyembelihan hewan dan persyaratan bahan pangan halal.


SJH/HAS 23000 berisi 11 komponen yg sudah diharuskan dari LPPOM MUI buat memutuskan yakni produsen mampu secara konsisten memproduksi produk dalam halal. 11 komponen SJH itu merupakan:

- 1) Adanya bukti tertulis tentang komitmen dari manajemen puncak. **Bukti** tersebut berupa kebijakan halal perusahaan.
- 2) Adanya team manajemen halal
- 3) Adanya prosedur pelaksanaan pelatihan
- 4) Bahan yang dipakai wajib halal / tak boleh dari bahan yg haram
- 5) Sarana produksi yang dipakai disyaratkan bebas dari najis
- 6) Merek serta design produk kemudian pula kemasan tak boleh mengarah pada sesuatu yang bertentangan oleh syariat Islam
- 7) Adanya prosedur tertulis pelaksanaan kegiatan kritis
- 8) Adanya prosedur tertulis pengendalian produk tak sesuai
- 9) Adanya prosedur tertulis kemampuan telusur
- 10) Dilaksanakannya audit internal
- 11) Dilaksanakannya Kajian Manajemen

Buku seri HAS 23000 ini kemudian dijadikan standar dalam forum

Internasional World Halal Food Council (WHFC).⁹⁹ WHFC adalah wadah berhimpunnya lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara di dunia yang didirikan sejak tahun 1999 di Jakarta. Hingga 2013, WHFC memiliki anggota sebanyak 32 lembaga sertifikasi halal dari 17 negara dan LPPOM MUI dipercaya sebagai pimpinan dari WHFC.¹⁰⁰

Berikut proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir :



Gambar 4.6. Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI
(Sumber: <http://www.halalmui.org>, 2017)

⁹⁹BSN: MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal yang Kompeten”, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 19 Oktober 2017.

¹⁰⁰Direktori Produk Halal 2013-2014”, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjend Bimbingan Masyarakat Agama RI, 2013) hlm. 15.

Berdasarkan alur tersebut, proses Sertifikasi Halal diawali dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal langsung kepada LPPOM MUI dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya audit, yaitu kelengkapan dokumen dan pelunasan pembiayaan. Namun sebelumnya, perusahaan harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

Sesuai yang tercantum dalam Buku Pedoman SJH tersebut di atas, maka tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal, sebagai berikut : ¹⁰¹

1) **Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)**

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2) **Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)**

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan,

¹⁰¹Prosedur Sertifikasi Halal MUI, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada abu tanggal 07 Juni 2017.

penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman.

3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol¹⁰² melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi

¹⁰²Cerol adalah E-HALAL REGISTRATION atau Cerol-SS23000 yang diterapkan LPPOM MUI. Sistem ini memungkinkan pelayanan pendaftaran sertifikasi halal hanya bisa dilakukan secara online agar prosesnya transparan, efisien dan akuntabel. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal produk secara online, tanpa batas waktu dan tempat. Keunggulan system ini, pendaftaran dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Selain itu, data bisa terjamin dan lebih cepat pelaksanaannya. Perkembangan proses sertifikasi juga bisa dipantau secara real time.

dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

6) **Pelaksanaan audit**

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Hasil audit implementasi SJH dinyatakan dalam status implementasi SJH dan sertifikat SJH.

7) **Melakukan monitoring pasca audit**

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. Hasil penilaian audit dinyatakan dalam bentuk status SJH, yaitu A, B dan C.

8) **Memperoleh Sertifikat halal**

Syarat perusahaan memperoleh Sertifikat Halal yaitu memiliki status SJH minimum B. Jika status SJH C, maka dokumen status tidak diterbitkan setelah audit. Dalam hal ini, perusahaan diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika audit hingga dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya masa tenggang penyelesaian sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan. Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat Halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor

LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Sebagaimana dalam Pasal 11 Bab VII pada KMA RI Nomor 518 Tahun 2001, bahwa pemrosesan sertifikasi halal dan biaya pembuatan Label Halal ditanggung oleh produsen dan importir yang mengajukan permohonan.

Akomodasi ditentukan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi karena merekalah yang mengetahui lokasi penginapan yang dekat dengan tempat produksi perusahaan, misalnya dekat dengan rumah potong hewan, dan sebagainya.¹⁰³ Seusai akad dan hasil audit keluar, barulah *output* audit bisa dilanjutkan untuk dibahas di Komisi Fatwa MUI. Jika telah memenuhi persyaratan maka diterbitkanlah Sertifikat Halal. Jadi, boleh dikatakan bahwa hasil akhir diputuskannya penerbitan Sertifikat Halal, adalah bersumber dari Fatwa Halal MUI, jika Sidang Komisi Fatwa memutuskan bahwa produk telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan di atas.

2. Penyelenggaraan JPH Sesudah Disahkannya UU JPH

a. Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kewenangannya

Dalam Undang Undang JPH penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tidak hanya menjadi wewenang MUI seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

¹⁰³Inilah Biaya untuk Bisa Raih Label Halal dari MUI, <http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

(BPJPH).¹⁰⁴ BPJPH ini tidak bekerja sendirian, tetapi juga bekerjasama dengan Kementerian dan / atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰⁵

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kewenangannya

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama sebagaimana amanat UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Satuan kerja baru di Kementerian Agama ini telah diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin pada tanggal 11 Oktober 2017 di Auditorium HM. Rasjidi gedung Kementerian Agama MH. Thamrin, Jakarta. Peresmian badan yang diketuai oleh Prof. Ir. Sukoso, M..Sc., Ph.D ini, disaksikan oleh Ketua Umum MUI KH. Makruf Amin, Wakil Ketua Komisi VII Noer Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.¹⁰⁶

BPJPH berkedudukan di Eselon I Kementerian Agama RI,

¹⁰⁴UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, BAB II Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pasal 5 ayat (1) s.d (5).

¹⁰⁵ *Saatnya Pelaku Usaha Produk Halal Indonesia Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri*, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/>, Diakses Penulis pada hari Rabu, 08 Pebruari 2017.

¹⁰⁶ *Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, <http://kemenag.go.id/berita>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

dipimpin oleh Kepala Badan dan diperkuat oleh Sekretaris Badan, dilengkapi dengan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan, Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal.¹⁰⁷

Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- 3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada Produk.
- 4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal.
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- 7) Melakukan registrasi Auditor Halal.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- 9) Melakukan pembinaan Auditor Halal.
- 10) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilakukan untuk pemeriksaan dan/ atau pengujian Produk. Jadi

¹⁰⁷Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2016, Pasal 818.

¹⁰⁸UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 6.

wewenang LPH adalah melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap produk dengan tujuan untuk mengetahui kehalalannya, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian tersebut kepada BPJPH.

LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat, keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Apabila masyarakat ingin mendirikan LPH maka harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, (2) memiliki akreditasi dari BPJPH, (3) memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang, (4) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.¹⁰⁹

Adapun Auditor Halal adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh LPH yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Oleh sebab itu, Auditor Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) WNI, (2) beragama Islam, (3) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. (4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam, (5) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan

¹⁰⁹UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 12, 13.

pribadi dan atau golongan, (6) memperoleh sertifikat dari MUI.¹¹⁰

Auditor Halal memiliki wewenang: (1) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyediaan, (4) meneliti lokasi produk, (5) meneliti peralatan, uang produksi dan penyimpanan, (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, (7) memeriksa jaminan halal Pelaku Usaha, (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH.¹¹¹

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia pasca disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki peran strategis. Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim ini bekerjasama dengan BPJPH dalam 3 (tiga) hal, sebagai berikut:¹¹²

- 1) Melaksanakan sertifikasi Auditor Halal.
- 2) Penetapan kehalalan Produk.
- 3) Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Dalam proses JPH, setelah BPJPH menerima laporan hasil pemeriksaan oleh LPH, BPJPH meneruskan laporan tersebut pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang Fatwa

¹¹⁰Pasal 14.

¹¹¹Pasal 15.

¹¹²UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 10.

Halal. Selain itu, MUI juga memiliki wewenang melaksanakan Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH.

d. Kementerian dan/ atau Lembaga Terkait

Selain dengan kedua lembaga tersebut di atas, BPJPH juga bekerjasama dengan kementerian dan/ atau lembaga terkait dengan persoalan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dalam Penjelasan atas UU RI Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kementerian dan/ atau lembaga terkait tersebut antara lain kementerian dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/ atau lembaga terkait tersebut.¹¹³

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat,

¹¹³Pasal 8.

pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi

kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Secara sederhana, bentuk kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:




Gambar 4.7. Kerjasama BPJPH dengan Kementerian atau lembaga (Sumber: Penjelasan UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 7 dan 8)

b. Mekanisme Alur Jaminan Produk Halal

Adapun prosedur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam

memperoleh Sertifikasi Halal dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 4.8. Proses Sertifikasi Halal sesuai UU RI No. 33 Tahun 2014 (Sumber: Muchtar Ali, Direktur Urusan Agama Islam, Kemenag RI, 2015)¹¹⁴

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar bahan Produk yang digunakan dan proses pengolahan Produk.¹¹⁵ Selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH, maka proses dilanjutkan pada LPH (yang telah diakreditasi oleh BPJPH yang

¹¹⁴H. Muchtar Ali, Direktur Urusan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia *Pokok-Pokok Pikiran UU tentang Jaminan Produk Halal*, <http://slideplayer.info/slide/3958642>. Diakses oleh penulis pada hari Senin, 1 Agustus 2016

¹¹⁵UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 29.

bekerjasama dengan MUI) untuk dilakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk oleh Auditor Halal yang telah disertifikasi oleh MUI. Atas perintah BPJPH, LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian Produk selama 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.¹¹⁶ Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium.¹¹⁷ Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LPH dilaporkan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama Indonesia bersama dengan pakar, unsur Kementerian atau Lembaga, dan instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal. Hal ini dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dari BPJPH.¹¹⁸ Setelah status suatu produk ditetapkan Halal, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI.¹¹⁹

Sementara untuk proses Labelisasi Halal, BPJPH merupakan pihak

¹¹⁶UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 30.

¹¹⁷Pasal 31.

¹¹⁸Pasal 33.

¹¹⁹Pasal 35.

yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Label Halal pada produk. BPJPH juga menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku secara nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian tertentu, atau tempat tertentu dari produk, dimana label harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak.¹²⁰

Sertifikat Halal yang dimiliki Pelaku Usaha berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal.¹²¹

Biaya sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.¹²²

¹²⁰UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 37, 38, 39.

¹²¹Pasal 42.

¹²²Pasal 44.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.¹²³

Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki wewenang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selain itu, masyarakat pun dapat melakukan pengawasan JPH berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar berbentuk pengaduan dan pelaporan ke BPJPH.¹²⁴ Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.¹²⁵

¹²³UU RI Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 50.

¹²⁴Pasal 53.

¹²⁵Pasal 56, 57.

BAB V

PEMBAHASAN


A. Perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian tentang perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, menunjukkan bahwa regulasi JPH mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup panjang dan lebih banyak mengatur tentang Labelisasi Halal daripada Sertifikasi Halal itu sendiri. Kedua hal tersebut memang dua hal yang berbeda namun saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Tujuan akhir dari Sertifikasi Halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan Label Halal harus memiliki Sertifikat Halal terlebih dahulu, sebagai bukti bahwa produk tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sebagai Produk Halal. Oleh sebab itu, isi label harus benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan, jika terjadi pelanggaran maka akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Label dan Iklan Pangan.

Lahirnya regulasi JPH merupakan hasil relasi empirik antara pemerintah dan masyarakat muslim terkait pemasalahan jaminan kehalalan produk yang beredar dan diperjualbelikan di masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menjalankan fungsinya untuk mengayomi masyarakat dengan tujuan perlindungan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Label dan Iklan Pangan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal. Dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, masyarakat mendapat perlindungan hukum dan juga turut berpartisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhi dan memberikan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran. Dengan partisipasi dari masyarakat tersebut maka proses perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terjadi sehingga fungsi pemerintah terpenuhi.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa pada prinsipnya fungsi pemerintah lebih diarahkan pada fungsi pengayoman dan pembinaan rakyat, yang semuanya itu bertujuan untuk perlindungan hukum. Fungsi tersebut dengan sendirinya mengharapakan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah. Dapat digambarkan sebagaimana skema berikut:¹²⁶

¹²⁶Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005), hlm. 28.



Gambar 5.1. **Skema Fungsi Pemerintah**

(Sumber: Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005)

Sebagaimana skema tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia dengan rakyat memiliki hubungan timbal balik dalam perkembangan sejarah regulasi Jaminan Produk Halal.

Misalnya, pada Tahun 1985 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dan ikut serta didalamnya Departemen Agama telah melaksanakan fungsinya untuk mengayomi masyarakat dengan mengatur tentang ketentuan pencantuman label “Halal” pada produk makanan dan minuman dengan tujuan untuk memberi kejelasan bagi pemeluk Agama Islam terhadap kehalalan makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar dan dijual kepada masyarakat dengan menerbitkan SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 - No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tanggal 12 Agustus 1985.

Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan ketetapan tersebut. Hingga muncullah laporan hasil penelitian pada beberapa produk makanan dan minuman yang beredar dan dikonsumsi umat

Islam terindikasi mengandung lemak babi.¹²⁷ Kejadian yang berlangsung pada Tahun 1988 tersebut menginisiasi MUI untuk mendirikan LPPOM MUI Tahun 1989 yang mendapat tugas melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut sertifikasi halal.¹²⁸ Selanjutnya, keluar Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Hingga akhirnya, melalui proses yang cukup panjang maka pada tanggal 24 Januari 1996 Departemen Kesehatan mengeluarkan Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan. Di sinilah mulai tampak sistem pengaturan jaminan produk halal yang *ambigu*. Ketetapan tersebut menjadi tumpang tindih dengan pemeriksaan produk pangan halal yang telah dilaksanakan oleh MUI. Oleh sebab itu dibuatlah Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI pada tanggal 21 Juni 1996.

Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 kemudian dirubah menjadi Kepmenkes RI No. 924/Menkes/SK/I/1996. Disana mulai diatur secara lebih terperinci tentang ketentuan jaminan produk halal dengan membagi wewenang pada 2 (dua) instansi/ lembaga, yaitu Departemen Kesehatan dengan pelaksana teknis Labelisasi Halal pada Dirjend POM dan MUI dengan pelaksana teknis Sertifikasi Halal pada LPPOM. Namun, sampai di sini menunjukkan bahwa aturan Sertifikasi Halal tidak konsisten, karena dalam ketetapan Menkes yang

¹²⁷Hasil Laporan Penelitian Ir. Tri Sutrisno, M.App.Sc. (almarhum)/ Guru Besar UB yang dimuat dalam Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB).

¹²⁸Ainul Yaqin, wawancara (Malang, 20 Juni 2017)

terakhir justru menghilangkan peran Departemen Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, lahirlah UU RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sebagai pedoman pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kekuatan hukumnya tersebut semakin menata regulasi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dalam hal kepastian hukum produk halal. Di sini Pemerintah memberikan kewenangan kepada Departemen Agama untuk menetapkan pedoman dan tatacara pemeriksaan produk pangan yang dinyatakan halal oleh produsen dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yaitu MUI.¹²⁹ Menindaklanjuti hal tersebut, maka Departemen Agama menerbitkan KMA No. 519 Tahun 2001 yang melimpahkan wewenang pada MUI sebagai pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Sertifikasi Halal yang selama ini dilaksanakan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa serta Labelisasi Halal yang dijalankan oleh Badan POM bertujuan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal. Namun, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal sebagai sebuah kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (*voluntary*). Maka Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dapat dikatakan belum mempunyai

¹²⁹PP RI No. 69 Tahun 1999, Pasal 11 ayat (2).

legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Untuk itu lahirlah UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dimana dalam Pasal 4 UU ini telah mewajibkan semua barang yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal (*mandatory*).

Walaupun sebenarnya lahirnya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, menurut Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D --Ketua BPJPH Kementerian Agama RI-- boleh dikatakan terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia yang notanbene sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Asia justru menjadi lahan pasar halal potensial negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik dan kesadaran masyarakatnya. Menurut beliau, muslim di Indonesia banyak yang tidak sadar tentang pentingnya UU yang mengatur secara khusus tentang JPH. Sebagian mereka beranggapan bahwa kita sudah hidup di negri dengan penduduk muslim terbesar, mana mungkin tidak halal. Bahkan menurut beliau, 95% mahasiswa dan dosen yang beliau gali informasi mengatakan tidak tahu tentang UU JPH tersebut. Hal ini menandakan sebagian muslim di Indonesia masih belum bisa membaca potensi pasar halal dunia.¹³⁰

Di sinilah fungsi pemerintah dibutuhkan untuk pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya UU JPH agar semakin terbangun kesadaran orientasi halal sebagaimana perintah Allah Swt. Oleh sebab itulah, maka pemerintah dan MUI mensosialisasikan UU RI No. 33 Tahun 2014 ini dalam

¹³⁰Sukoso, wawancara (Malang, 12 November 2017)

beberapa *event* yang dapat diikuti oleh masyarakat muslim. Bukan hanya Kementerian Agama, tetapi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pun mulai mengembangkan Pariwisata Halal, dengan konsep: (1) Tersedia makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, (2) Tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan air, (3) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, (4) Produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek - objek wisata, kondusif terhadap Gaya Hidup Halal.¹³¹ Penerapan konsep industri halal seperti dua sisi mata uang, “Nothing to loose” but “A lot to gain”. Dengan memperluas segmentasi pasar, tanpa kehilangan pelanggan yang sudah ada.¹³²

Demikian pula dengan Kementerian Perdagangan dan Industri juga menggelar *event* yang dapat menunjang peningkatan daya saing produk bersertifikat halal, yaitu Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2017 pada tanggal 16-18 Nopember 2017 di SMESCO Exhibition Hall Jakarta. Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala BPJPH, Prof. Sukoso tersebut, KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan bahwa konsumsi halal sekarang tidak saja terkait syariat Islam tapi gaya hidup masyarakat modern yang meyakini *Halal food is a good food*.¹³³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan regulasi JPH di

¹³¹ Riyanto Sofyan., Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, *Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal 2017*. Makalah disajikan pada Kegiatan Bimtek Percepatan Pariwisata Halal Malang Raya, tanggal 22 Agustus 2017 di Hotel Santika Malang (Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang, 2017), hlm. 11.

¹³² Riyanto Sofyan., Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, *Sinkronisasi*, hlm. 7.

¹³³ *INDHEX 2017: Konsumsi Halal Tidak Saja Terkait Syariat Islam Tapi Gaya Hidup Masyarakat Modern*, [https:// www.beritalima.com](https://www.beritalima.com). Diakses penulis pada hari Kamis, 16 Nopember 2017.

atas menggambarkan sebuah proses pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat dengan bertujuan perlindungan hukum. Sebaliknya, rakyat pun memberikan apresiasi dengan mematuhi hukum dan memberikan pengawasan dalam implementasi peraturan perundangan-undangan.

B. Perubahan Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014

1. Wewenang Kementerian Agama

Dalam paparan data pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan mekanisme Jaminan Produk Halal yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Menteri Agama. Setelah diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH resmi menjalankan fungsi Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal. UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH ini menjadi dasar hukum (legalitas) BPJPH dalam menjalankan wewenangnya untuk bertindak dan mengambil kebijakan dan keputusan dalam memerintah, melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat sehingga tujuan pokok dan fungsi BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal dapat terpenuhi.

Wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diperoleh secara *Atribusi* yang bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan¹³⁴ yaitu, Pasal 5 UU RI No. 33 Tahun 2014. Oleh sebab itu, wewenang atribusi yang diterima BPJPH tersebut memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU. Sumber hukum ini setingkat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, wewenang Departemen Agama bersumber dari *Atribusi* yang diperoleh dari peraturan pemerintah yaitu Pasal 11 (ayat 2) PP RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.¹³⁵

Wewenang Kementerian Agama tersebut bersifat *Terikat* karena dalam UU JPH tersebut menentukan dengan jelas kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang dapat digunakan atau peraturan dasar dalam UU JPH tersebut menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci.¹³⁶ Berbeda dengan sebelumnya, kewenangan Kementerian Agama bersifat *Fakultatif*, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberikan pilihan dalam menerapkan wewenangnya.¹³⁷

Perubahan-perubahan kewenangan Kementerian Agama dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

¹³⁴Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 105.

¹³⁵PP RI No. 69 Tahun 1999, Pasal 11 ayat (2).

¹³⁶Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 107.

¹³⁷Ridwan HR., *Hukum*, hlm. 108.

Tabel 5.1. Perubahan Kewenangan Kementerian Agama

No.	Kategori Wewenang	Kewenangan Kemenag Sesuai UU JPH	Kewenangan Kemenag Sebelum UU JPH
1	Legalitas	UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	PP RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
2	Sumber	Atribusi (asli dari UU JPH)	Atribusi (asli dari PP 69/1999)
3	Sifat	Terikat	Fakultatif
4	Isi	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH*) b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH*) c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk***) d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri*) e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal***) f. Melakukan akreditasi terhadap LPH*) g. Melakukan registrasi Auditor Halal*) h. Melakukan pengawasan terhadap JPH**) i. Melakukan pembinaan Auditor Halal*) j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH***) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan pedoman dan tata pemeriksaan pangan halal b. Menetapkan lembaga pemeriksa pangan halal c. Pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang produk halal, d. Pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal e. Menerima laporan pelaksanaan tugas dari Lembaga Pemeriksa Halal yang ditunjuk.

Keterangan:

*) : Wewenang baru

***) : Wewenang lama

****) : Pelimpahan wewenang dari lembaga pemegang sebelumnya

Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan kewenangan Kementerian Agama yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan wewenang sebelum disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Yang dulunya berperan hanya sebagai pembuat kebijakan, sosialisasi, edukasi dan pembinaan, namun saat ini Kementerian Agama (BPJPH) adalah penerima wewenang penyelenggaraan JPH secara penuh mulai dari persoalan regulasi, sosialisasi, edukasi, sertifikasi, labelisasi, akreditasi, registrasi, pengawasan dan pembinaan. Walaupun dalam pelaksanaannya, BPJPH harus bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Dari semua kewenangan tersebut, terdapat beberapa wewenang yang sejak dulu adalah wewenang kemenag, yaitu regulasi dan edukasi, namun juga terdapat wewenang yang berasal dari pengalihan dari lembaga pelaksana sebelumnya, seperti sertifikasi dan labelisasi. Di samping itu, juga terdapat wewenang yang dikategorikan baru yang tidak ada dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal sebelumnya, yaitu sertifikasi LPH, akreditasi dan pembinaan Auditor Halal.

Sebagai organisasi baru, dalam menjalankan wewenangnya yang sangat kompleks tersebut, BPJPH memerlukan waktu dan biaya untuk pembentukan infrastruktur yang baru, baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta menyiapkan sumber daya manusia. Di samping itu, secara teknis, BPJPH juga membutuhkan peraturan-peraturan turunan dari UU JPH dalam penyelenggaraannya, agar dapat diimplementasikan dan tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang lain.

Melihat hal itu, tentu saja banyak masyarakat yang mempertanyakan kesiapan Kementerian Agama dalam pelaksanaan wewenang tersebut. Menjawab pertanyaan tersebut, Sukoso –Kepala BPJPH- mengatakan bahwa BPJPH telah mempersiapkan diri dengan langkah-langkah strategis. Yaitu dengan menyiapkan aturan-aturan pendukung sebagai landasan hukum bertindak serta menyiapkan IT system sebagai penunjang dalam penyelenggaraan wewenang. Sejak dilantik tanggal 02 Agustus 2017 dan BPJPH diresmikan Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH telah menghasilkan 17 (tujuh belas) rancangan aturan turunan dari UU JPH. Rancangan aturan tersebut adalah 1 (satu) RPP tentang Implementasi UU JPH yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kemenkumham dan 1 (satu) RPP tentang Tarif dan Biaya yang juga masih dalam tahap harmonisasi dengan Kemenkeu, serta 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Menteri Agama yang sudah siap ditandatangani Menteri Agama. Praktis hanya dalam tempo 3 (tiga) bulan BPJPH harus mengawali dengan langkah cepat dan produktif. Apalagi, dengan dibentuknya di pertengahan tahun 2017 berakibat nihilnya anggaran, dan baru bisa mengusulkan anggaran untuk Tahun 2018.¹³⁸

Melihat kewenangan Kementerian Agama (BPJPH) saat ini yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan dengan yang dulu, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat muslim agar Penyelenggaran Jaminan Produk Halal dapat lebih terorganisir dengan asas

¹³⁸Sukoso, wawancara (Malang, 12 November 2017)

perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi dan profesional.

2. Wewenang Majelis Ulama Indonesia

Seperti diketahui dalam paparan data pada bab sebelumnya, bahwa MUI adalah pemegang otoritas penyelenggaraan Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU RI NO. 33 Tahun 2014. Wewenang ini diberikan dalam proses regulasi yang cukup panjang hingga akhirnya legalitas akhirnya diperoleh di Tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Dalam KMA tersebut Departemen Agama *mendelegasikan* kewenangannya kepada MUI untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Selanjutnya, MUI menyampaikan *Mandat* kepada LPPOM MUI untuk menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat sedangkan kewenangan berupa pemberian Fatwa Halal tetap dipegang oleh Komisi Fatwa MUI.

Dalam hal pelimpahan wewenang ini, sebagaimana teori Philipus M. Hadjon tentang sumber wewenang, maka pendelegasian wewenang dari organ pemerintah kepada organ/ lembaga lain berakibat hukum beralih pula tanggung jawab *delegans* dan tanggung gugat kepada *delegataris*. Artinya dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dilaksanakan oleh MUI, maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada MUI sebagai pelaksana

wewenang tersebut. Sementara *Mandat* yang diberikan oleh MUI kepada LPPOM MUI merupakan perintah dari atasan kepada organisasi di bawahnya untuk melaksanakan fungsi Sertifikasi Halal, sementara tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.¹³⁹

Selanjutnya, sesudah disahkannya UU JPH, MUI memperoleh kewenangan secara *Atribusi* dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10, UU RI Nomor 33 Tahun 2014 yakni: Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan kehalalan produk, dan Akreditasi LPH.

Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH adalah wewenang baru yang merupakan amanat dari UU JPH, sedangkan Penetapan kehalalan produk adalah wewenang lama yang masih dipercayakan kepada MUI sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk memberikan fatwa kehalalan produk melalui Komisi Fatwa.

Perubahan-perubahan kewenangan MUI dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2. **Perubahan Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

No	Kategori Wewenang	Kewenangan MUI Sesuai UU JPH	Kewenangan MUI Sebelum UU JPH
1	Legalitas	UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH	KMA RI Nomor 519 Tahun 2001
2	Sumber	Atribusi (asli dari UU JPH)	Delegasi (dari Departemen Agama)
3	Sifat	Terikat	Fakultatif

¹³⁹Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 107.

4	Isi	a. Sertifikasi Auditor Halal*) b. Penetapan Kehalalan Produk**) c. Akreditasi LPH*)	Pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia
---	-----	---	---

Keterangan:

*) : Wewenang baru

**): Wewenang lama

Melihat perubahan kewenangan MUI tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengalihkan sepenuhnya wewenang MUI pada Kementerian Agama dalam Sertifikasi Halal, tetapi justru difokuskan pada pada porsinya sebagai kumpulan para ulama pemberi fatwa dalam penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal bekerjasama dengan pakar dan kementerian/ lembaga terkait. Wewenang MUI juga lebih diperluas dengan melakukan Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan didirikan. Sementara LPPOM MUI berkedudukan sebagai salah satu dari LPH. Jadi apabila dulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan Regulasi JPH di Indonesia

Perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia menggambarkan sebuah proses pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat dengan tujuan perlindungan hukum. Sebaliknya, rakyat pun memberikan apresiasi dengan mematuhi hukum dan memberikan pengawasan dalam implementasi peraturan perundangan-undangan.

Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan positif dalam sejarah regulasi JPH di Indonesia. Dari sistem pengaturan JPH yang tumpang tindih, tidak konsisten dan *ambigu*, menjadi lebih kuat secara hukum karena diatur dalam UU yang secara khusus mengatur tentang JPH. Di samping itu, Sertifikasi Halal yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

2. Perubahan Kewenangan

Perubahan dan perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal tersebut juga berakibat perubahan kewenangan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Perubahan kewenangan ini bukan hanya pengalihan wewenang Sertifikasi Halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal, kepada Kementerian Agama (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah. Namun perubahan wewenang ini

merupakan pembagian tugas pada badan pemerintah dan/ atau organisasi sebagaimana fungsi yang dijalankan dengan berdasar pada legalitas yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan sebelumnya agar fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat dapat terpenuhi secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kewajiban partisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhi. Sementara kewajiban pemerintah adalah mematuhi batasan wewenang yang diberikan.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama sebagai penyelenggara JPH diharapkan dapat segera menuntaskan penyusunan peraturan-peraturan turunan dari UU RI Nomor 33 Tahun 2014, sehingga dapat segera diimplementasikan.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia, sebagai mitra kerja Kementerian Agama diharapkan dapat bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH secara efektif di Tahun 2019.
3. Kepada Kementerian/ lembaga terkait diharapkan dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam penyusunan peraturan turunan sehingga tercipta harmonisasi yang mendukung implementasi UU JPH.
4. Kepada masyarakat muslim Indonesia, diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung proses penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Ali, Muchtar, Direktur Urusan Agama Islam, *Kementerian Agama Republik Indonesia Pokok-Pokok Pikiran UU tentang Jaminan Produk Halal*, <http://slideplayer.info/slide/3958642>. Diakses oleh penulis pada hari Senin, 1 Agustus 2016;
- BPOM Minta Masyarakat Waspada Isu Kandungan Babi Cokelat Cadbury, <https://news.detik.com>., diakses pada tanggal 06 Januari 2018;
- BPOM Pastikan Coklat Cadbury Mengandung Minyak Babi, <https://industri.bisnis.com>., diakses pada tanggal 06 Januari 2018;
- BSN: MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal yang Kompeten”, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Ditjend Bimas Agama, *Direktori Produk Halal 2013-2014*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013;
- Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003;
- Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003;
- Fatwa MUI tentang Alkohol, <http://www.halalmui.org>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007;
- Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2005;
- Hasan, KN. Sofyan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum. Palembang: FH Universitas Sriwijaya, 2014;
- Hukum Alkohol*, <http://www.halalmui.org/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Humas Sekretariat Kabinet RI, *UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, <http://setkab.go.id>, 6 Nopember 2016. Diakses penulis pada tanggal 4 Mei 2017;

- Ihsanuddin, *Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap digelar Tertutup?*, <http://nasional.kompas.com>, 27 Pebruari 2014, diakses tanggal 6 Juni 2017;
- INDHEX 2017: Konsumsi Halal Tidak Saja Terkait Syariat Islam Tapi Gaya Hisup Masyarakat Modern*, [https:// www.beritalima.com](https://www.beritalima.com). Diakses penulis pada hari Kamis, 16 Nopember 2017;
- Indonesia, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*, 2016;
- Indonesia, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*, 2001;
- Indonesia, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal*, 2001;
- Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan*, tanggal 24 Januari 1996;
- Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan*, tanggal 30 Agustus 1996;
- Indonesia, *Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*, 2001;
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*; 2001;
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan*, 1996;
- Indonesia, *Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama*, 2015;
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan*, tanggal 4 Nopember 1996;
- Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 1999;
- Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, 2014;

Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014;

Inilah Biaya untuk Bisa Raih Label Halal dari MUI, <http://bisnis.keuangan.kompas.com>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017;

Karimah, Iffah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*. Jurnal Syariah. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015;

Kewenangan, <https://id.wiktionary.org>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017;

Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Vol. 18, No. 1, 2014;

Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <http://kemenag.go.id/berita>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017;

Mudhafier Fadhlán & HAF. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Usaha*. Jakarta: Zakia Press, 2005;

MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi, <http://nasional.kompas.com>., diakses pada tanggal 06 Januari 2018;

Penjelasan BPOM Soal Izin Edar untuk Samyang yang Mengandung Babi, <https://news.detik.com>., diakses pada tanggal 06 Januari 2018;

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, Jakarta: LPPOM MUI, 2008;

Persyaratan Sertifikasi Halal MUI, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 07 Juni 2017;

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014;

Profil MUI, <Http://mui.or.id>, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017;

Prosedur Sertifikasi Halal MUI, <http://www.n.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 07 Juni 2017;

Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012;

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc., Khozin Abu Faqih, Lc., Kamal Fauzi. Solo: Era Intermedia, 2000;

- Rahardjo, Mudjia, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, Bahan Kuliah Program Magister dan Doktor*, Jakarta: 4 Oktober 2010;
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, t.th.;
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016;
- Saatnya Pelaku Usaha Produk Halal Indonesia Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri*, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/>, diakses Penulis pada hari Rabu, 08 Februari 2017;
- Sayekti, Nindya Waras, *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*. Jurnal DPR RI, Vol. 5 No. 2, 2014;
- Sofyan, Riyanto, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal 2017. Makalah disajikan pada Kegiatan Bimtek Percepatan Pariwisata Halal Malang Raya, tanggal 22 Agustus 2017, Malang; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Malang, 2017;
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010;
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003;
- Sukoso (Ketua Pusat Studi Halal Thoyyib Universitas Brawijaya Malang dan Ketua Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia/ APKAH), *Sosialisasi UU 33 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)*, makalah, disajikan pada Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanggal 20 Juni 2017, Malang; Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, 2017;
- Sukoso, wawancara, Malang, 12 November 2017;
- Tentang LPPOM MUI*, <http://www.halalmui.org>, diakses penulis pada tanggal 07 Maret 2017;
- UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi*, <http://www.kemenperin.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017.
- Yaqin, Ainul, *Deteksi Dini Bahan Haram dalam Pangan, Obat dan Kosmetika*, makalah, disampaikan pada Sosialisasi Produk Halal bagi Tokoh Masyarakat, 5 April 2017;
- Yaqin, Ainul, *Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia (1)*, <http://m.hidayatullah.com>, 18 Januari 2017, diakses pada tanggal 22 Juni 2017;

Yaqin, Ainul, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, makalah, disajikan pada Sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanggal 20 Juni 2017, Malang: Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, 2017;

Yaqin, Ainul, wawancara, Malang: 20 Juni 2017;

Wulandhari, Retno, *DPR: Segera Terbitkan PP UU Jaminan Produk Halal*, 9 Mei 2016, <http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017;





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ana Mufidah
 Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 4 September 1974
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Tanggal Menikah : 19 Nopember 1999
 Nama Suami : Didik HP. Susanto, SH.
 Anak : (1) M. Ibn'Sina Farrij Karbana (Ayi)
 (2) Difa' Nafchan Shofa Al-Khowarizmi
 (3) Barraq Ibrahim Akhtar

Riwayat Pendidikan

Tahun 1987 : Lulus SD Negeri Tanjungsrejo III Malang
 Tahun 1990 : Lulus SMP Negeri 1 Malang
 Tahun 1993 : Lulus SMA Negeri 1 Malang (Jurusan A1/ Fisika)
 Tahun 1994 : Lulus D-1 Pemrograman Komputer UB Malang
 Tahun 1998 : Lulus S-1 Fakultas Ushuluddin STAIN Kediri
 Tahun 2017 : Lulus S-2 Program Magister Studi Ilmu Agama Islam (SIAI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Pekerjaan

Tahun 1999 – 2005 : Guru Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Jawa di SMP Erlangga Malang
 Tahun 1999 – 2005 : Guru MTs dan MA Nurul Ulum Malang
 Tahun 1999 – 2005 : Dosen Pendalaman Agama Islam Universitas Merdeka Malang
 Tahun 2005 – 2011 : PNS pada sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Malang.
 Tahun 2011 – 2013 : PNS pada Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Kantor Kementerian Agama Kota Malang.
 Tahun 2013 – 2016 : JFU Penyusun Bahan Bimtek pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Malang.
 Tahun 2016 – sekarang : JFU Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah (Tugas tambahan: Pembinaan Produk Halal dan MTQ) pada Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang.